

**ANALISIS PERILAKU SADOMASOKISME SUAMI ATAU  
ISTRI YANG MENJADI ALASAN UNTUK PERCERAIAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh :

**ACHMAD FAWAID**  
**NIM : S20191178**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS PERILAKU SADOMASOKISME SUAMI ATAU  
ISTRI YANG MENJADI ALASAN UNTUK PERCERAIAN  
DI INDONESIA**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum keluarga

Di susun Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ACHMAD FAWAID**  
NIM : S20191178  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui pembimbing :



**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 198711212023211017



**ANALISIS PERILAKU SADOMASOKISME SUAMI ATAU  
ISTRI YANG MENJADI ALASAN UNTUK PERCERAIAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas syariah  
Program Studi Hukum keluarga Islam

Hari : Senin  
Tanggal 29 April 2024

Tim penguji

Ketua

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP : 197403291998032001

Skretaris

**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy**  
NIP : 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

(  )

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Helni, S.H.I., M.A**  
NIP. 19911107201811004



## MOTTO

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْتُمُوقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ


Artinya: *Istri-istrimu adalah ladang bagimu datanglah kepadanya dengan sesukamu dan perlakukan lah dengan baik dan bertaqwalah kepada Allah swt dan suatu saat kamu akan menemuinya.* (Surah Al-baqarah ayat 223).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepadamu ya Allah swt dan nabi muhammad saw yang sudah memberikan pertolongan terhadap hambamu ini dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

1. Kepada kedua orang tuaku yang sudah berusaha merawat saya dari kecil, mendidik serta terus memberikan doa dan dukungannya hingga sampai detik ini, yaitu yang terhormat Bapak Mohammad Nasir dan ibu Rohmawati.
2. Kepada kakak perempuan saya yang sudah memberikan motivasi dan doa yakni Arofatul Amalia S.E dan juga Gidion Grace Yonathan terima kasih atas dukungannya.
3. Kakekku dan nenekku yang telah berpulang kepada sang pencipta, semoga selalu ditempatkan disisi yang paling baik oleh Allah swt.
4. Kepada ponakan tercinta Nayanika Grace Pricilla
5. Kepada teman-teman KKN saya terima kasih sudah menjadi teman dengan kalian serta cerita di desa penawungan selama satu bulan yang penuh canda tawa.
6. Terima kasih untuk ibu Utama yang telah memperbolehkan saya mengekost di rumah ibu dan mohon minta maaf telah merepotkan ibu Utama.
7. Kepada semua teman-teman seangkatan 2019 prodi hukum keluarga 4 yang sudah bersama-sama melewati proses selama masa perkuliahan ini.
8. Kepada seluruh teman-teman organisasi PMII.
9. Semua yang tidak dapat saya cantumkan. Semoga kita mendapati kesuksesan dimasa depan dan bisa berjumpa lagi.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan nikmat, rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebaga persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana, dengan terselesainya dengan lancar, meskipun pada penulisan ini tentu masih belum dikatakan baik sehingga perlu adanya kritik dan saran guna membangun untuk penulis.

Segala proses penulisan skripsi ini banyak mengalami rintangan dan kesulitan akan tetapi dengan adanya juga dukungan yang diberikan oleh orang-orang tercinta dan juga para sahabat. Maka dari itu, penulis menyadari dan mau mengatakan berterimakasih sebanyak-banyaknya :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Achmad Hasan Basri, M.H. Skeretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. Dosen pembimbing saya ucapkan terima kasih sebanyak banyak yang sudah memberikan arahan hingga skripsi ini selesai.
  7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak ada henti-hentinya memberikan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai harganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Achmad Fawaid, 2023:** Analisis perilaku sadomasokisme suami atau istri yang menjadi alasan untuk perceraian di Indonesia.

**Kata Kunci :** perilaku sadomasokisme, perceraian.

Sadomasokisme adalah perilaku seksual yang mengutamakan kekerasan terhadap pasangannya yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian akibat perilaku salah satu pihak. Salah satu dampak sadomasokisme bagi korban ialah cacat secara fisik dan psikis. Sehingga terjadilah perceraian yang disebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Dari latar belakang inilah memunculkan beberapa fokus penelitian: 1) Apakah perilaku sadomasokisme bisa menjadi alasan perceraian di Indonesia? 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan untuk korban sadomasokisme?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah perilaku sadomasokisme bisa menjadi alasan perceraian di Indonesia 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan untuk korban sadomasokisme


Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang masih menjadi satu golongan dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. teknik pengumpulannya bersumber pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) perilaku sadomasokisme menurut agama islam menegaskan bahwa perilaku sadomasokisme merupakan bentuk yang tidak baik karena bersifat menyiksa atau penganiayaan terhadap pasangannya maka dari itu undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, jadi perilaku sadomasokisme tersebut masuk kategori huruf d, salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain 2) Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun sama-sama dalam keadaan sadar dalam melakukan hubungan tersebut, akan tetapi ada norma hukum yang melarangnya. Larangan tersebut mempunyai tiga dasar yakni, pertama secara filosofis, perilaku ini tergolong perilaku seks menyimpang karena berdasarkan hak asasi manusia hal ini merupakan penyiksaan terhadap martabat manusia, yang kedua secara yuridis undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT disahkan untuk melihat problem kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara tidak langsung isi dari pada UU ini melarang adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga salah satunya sadomasokisme dan perilaku seks lainnya, meskipun melakukan atas dasar suka sama suka.



## DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus penelitian .....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah .....	11
F. Sistematika pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian teori.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis dan Pendekatan.....	52
B. Sumber Bahasa Hukum.....	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52



D. Analisa bahan hukum.....	53
E. Analisa Bahan Hukum .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Perilaku seks Sadomasokisme Sebagai Alasan Perceraian .....	55
B. Upaya Perlindungan Hukum Yang Bisa dilakukan Untuk Korban Sadomasokisme.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiringnya perkembangan zaman di Indonesia saat ini banyak masyarakat yang terpengaruh oleh perilaku-perilaku yang aneh yang disebabkan sesuatu yang pernah dilihat dan menjadi kebiasaan sehingga menimbulkan perilaku yang beraneka ragam. Kemudian kebanyakan masyarakat melepaskan nilai-nilai norma sosial, dan tak hanya itu atas nama kebebasan banyak perilaku masyarakat melepaskan diri dari norma-norma dan kearifan lokal yang lahir dari masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut teredupsi oleh kehidupan yang semakin individual.<sup>1</sup> Dalam hubungan relasi pernikahan, relasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian seseorang yang memiliki keluarga yang baik pasti sudah dicap sebagai masyarakat yang baik dan juga di pengaruhi struktur, fungsi dan tahap perkembangan keluarga. Namun tidak semua relasi terlihat baik-baik saja ada juga sebuah relasi bisa mengalami tantangan atau problem oleh fenomena permasalahan yang bisa terjadi antara suami istri seperti kekerasan seksual misalnya. Kekerasan seksual bisa diartikan juga kesengsaraan maupun penyiksaan secara fisik, psikologis serta penelantaran dalam hubungan suami istri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Faozi, Safik, "Bonus Demografi di Era Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penyimpangan," *Jurnal: Fakultas Hukum* (Universitas Stikubank 2019): 777.

<sup>2</sup> Alfaruqy, Muhammad Zulfa, dan Endang Sri Indrawati, "Kata Maaf, Apakah Berarti Damai? Relasi Pasangan Suami-Istri Dipusaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Insight:jurnal pemikiran dan penelitian psikologi*, (Januari 2022):16-30.

Suatu problem bisa terjadi disebabkan karena adanya kekerasan yang terjadi, karena suami atau istri mempunyai kekecewaan atau ketidakpuasan dari salah satu pihak, karena dari kedua belah pihak mempunyai kelainan seksual dalam berhubungan intim, karena harus melakukan penyiksaan kepada pasangannya dulu agar bisa menaikan gairah seksualnya. Kebutuhan dasar manusia adalah makan, berpakaian serta kebutuhan seksual dengan pasangannya sebagai kebutuhan fisiologisnya.<sup>3</sup> Akan tetapi Sebagian pasangan memang mempunyai cara tersendiri dalam hal hubungan seksualnya. Kadang ada pasangan yang memilih orientasi seksualnya yang tidak wajar bahkan berbahaya bagi dirinya. Kelainan seksual juga disebut dengan parafilia yang artinya seks dengan melibatkan beberapa objek lain seperti binatang, pakaian, bahkan anak kecil sekaligus. Perilaku ini muncul ransangan dalam dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Dalam ajaran agama Islam masalah perkawinan sudah diatur sebaik mungkin dalam hal tata cara berhubungan seksual. Islam memerintahkan harus berdasarkan tali pernikahan agar melakukan hubungan seksual tidak berdosa. Islam juga mengajarkan perilaku yang baik kepada pasangannya agar terjalin hubungan yang harmonis. Islam menekankan bahwa dalam suatu hubungan suami istri tidak diperkenankan melakukan kekerasan ataupun perlakuan buruk terhadap suami maupun istrinya.

---

<sup>3</sup> Nicolaus Bella Negrao, "Upaya Lembaga Pemasarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang terkait Perkawinan," (*e-journal.uajy* Universitas Atmajaya (Juni 2015): 5.

<sup>4</sup> Ahmad Akbar Rudin, "Perilaku Sadomasokisme Perspektf Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022), 4.

Adapun Tujuan pernikahan antara lain adalah menyalurkan hasrat seksual kepada pasangannya yang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Islam membolehkan kebebasan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya karena merupakan sunnah dan memperoleh kepuasan seksual, serta mendapatkan pahala, dan bisa mendapatkan keturunan. Namun seringkali muncul permasalahan hubungan seksual dalam suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat adanya ketidakpuasan saat berhubungan intim, Karna hal tersebut bisa menimbulkan penganiayaan dan kekerasan.

Dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan bahwa aturan tentang berhubungan intim yang baik dan benar antara suami istri. Sudah difirmankan dalam surah An-nisa; ayat 19

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:“Dan bergaullah dengan mereka istri-istrimu dengan cara-cara yang baik dan benar.” Ayat 19.

Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Thabrani, ia berpendapat:

“Bahwa diperintahkan kepada suami untuk memberikan perlakuan pada istrinya melalui ahlak yang baik berdasarkan perintah agama perihal pergaulan, contoh memenuhi hak istri”<sup>5</sup>

Maksud dari bacaan diatas adalah memperlakukan istri dengan baik bagian yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Adapun hadis ini juga membicarakan bahwa sempurnanya iman seseorang yaitu memiliki ahlak

<sup>5</sup> Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sodomasokisme" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 3.

kemudian sebaik-baik seseorang yang paling baik ahlaknya terhadap istrinya. Jadi berperilaku baik terhadap istrinya hukumnya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Syairazi Al-muhazab dalam kitabnya memberikan pendapatnya;<sup>6</sup>

”Diharuskan bagi seorang suami menjima’ istrinya secara baik dan jauhkanlah dari mara bahaya, karena firman Allah SWT, pergaulilah istrimu secara baik”

Menurut ulama Hanabilah berdasarkan kitab *al-fiqih* Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Qadamah al maqdisi memaparkan,<sup>7</sup>

يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَاشِرَةَ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوفِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]

“Suami istri wajib setiap waktu saling berbuat baik, menurut kalam Allah swt serta gaulilah istrimu sebaik mungkin”<sup>8</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah itu sunnah dan tidak wajib. Pandangan tersebut telah dijelaskan oleh Imam Al-kasani di kitabnya, *bada Al-shama’i*, menjelaskan:

وَمِنْهَا الْمَعَاشِرَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَلَّهُ مَنذُوبٌ إِلَيْهِ، وَمُسْتَحَبٌّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

[النساء: 19] قِيلَ هِيَ الْمَعَاشِرَةُ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَخُلُقًا قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

“Dan sebagian dari perlakuan kepada istri merupakan perlakuan lah istrimu dengan baik. Karena perbuatan itu juga termasuk sunnah bagi suami sesuatu hal disenangi. Allah swt berfirman pergaulilah istri-istrimu secara baik (an-nisa 19) diperjelas bahwa “mempergauli

<sup>6</sup> Al-Syairazi, *Dasar al-Kuth al-ilmiyah* (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, Juz 2, 1994), 481.

<sup>7</sup> Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 4

<sup>8</sup> Ibn Qadamah al-Maqdisi, *Dasar Al-Kuth al-Ilmiyah* (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, Juz 3, 1994), 181

dengan baik ialah dengan mempergauli dengan kebaikan dalam tutur katanya, pekerjaan, serta ahlak”<sup>9</sup>

Meskipun dari pendapat ulama diatas berbeda terkait sunnah atau wajib akan tetapi para ulama tersebut tidak meyebutkan bahwa istri di perbolehkan diperlakukan kasar atau dengan kekerasan. Dengan menjadi pasangan suami istri tidak berarti bahwa keduanya bisa melakukan perbuatan apa saja yang tidak mengenakan bagi kedua pihak, karena pernikahan ini salah satu tujuannya mendapatkan keridhoan Allah swt.<sup>10</sup>

Namun nyatanya masih banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian yang disebabkan kekerasan seksual. Selama ini tindakan kekerasan seksual suami pada istrinya sangatlah jarang disorot dikalangan masyarakat.

Karena lemahnya kedudukan istri di dalam rumah tangganya maka dari itu suami yang ingin mendapatkan gairah saat berhubungan intim melakukan berbagai cara di tempuh agar mendapatkan kepuasan saat berhubungan intim. Salah satu cara yakni dengan melakukan sadomasokisme dengan maksud kegiatan seksual dengan cara menyiksa pasangannya, perilaku ini dikategorikan perilaku penyimpangan seksual, nyatanya di realitanya masih banyak pasangan yang suka melakukan berhubungan badan dengan cara cara tak pantas. Padahal di Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dari masalah kecil hingga masalah yang rumit. Apalagi masalah soal berhubungan suami istri. Islam memiliki cara aturan tersendiri saat mau

---

<sup>9</sup> Al-kasani, *Bada' al-Shama'I Dasar al-Kutb al- Ilmiah* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1986), 334

<sup>10</sup> Ahmad Akbar Rudin, “Perilaku Sadomasokisme Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 5

berhubungan intim, sebab tujuan utamanya ialah tidak hanya menyalurkan hawa nafsu saja melainkan tujuan nya beribadah juga.

Secara umum perilaku sadomasokisme ini sering menggunakan alat alat untuk digunakan penyiksaan terhadap pasangannya. Saat melakukan hal tersebut pihak lain berperan lebih mendominasi dan lawan mainnya lebih cenderung pasif.<sup>11</sup> Adapun ciri-cirinya, perilaku sadomasokisme ini tehnik utamanya adalah menyiksa secara sadis kepada pasangannya. Kendati adanya Islam sebagai pedoman hidup umat muslim tidak membenarkan prilaku itu kepada seluruh manusia. Islam hadir untuk mengajarkan kasih sayang lemah lembut bukan kekerasan. Perilaku sadomasokisme tidak termasuk nilai-nilai kebahagiaan justru bertentangan dengan hak asasi manusia, moral dan agama. karena salah satu pasangannya tidak memiliki kebebasan saat hubungan intim melainkan menderita akibat ulah suaminya. Jika kedua pasangan melakukan hubungan intim dengan melalui kekerasan maka sesungguhnya perbuatan itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun suami istri itu harus melakukan dengan kekerasan dulu agar menaikan hasrat seksualnya maka dalam hadis riwayat Abu Daud menjelaskan:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

Artinya: “Adalah terlaknatlah, laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya dari dubur”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Srajesh, ”Penyimpangan Perilaku Seks Sadism oleh Dominance Terhadap Submisif Dalam Praktek Bondage Domination Sumbimission Sadsim Masocism” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 5-7.

<sup>12</sup> Dira Millennia Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 1025/Pdt. G/2019/PA. K1a), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 4.

Dalam hadis di atas menurut penulis merupakan salah satu contoh perbuatan perilaku penyimpangan seksual. Kemudian dalam kasus putusan di pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan gugatan istri terhadap suaminya pada perkara : 1014/pdt.G/2009/PA.JT. Hiperseksualitas tergugat disimpulkan dari keterangan penggugat yang menyatakan pihak tergugat selalu minta dilayani untuk berhubungan seksual secara berlebihan yang menyebabkan penggugat merasa tersakiti, maka hal itu hakim memutuskan perceraian tergugat dan penggugat, jadi hiperseksual ada sedikit kesamaan dengan kekerasan seksual,<sup>13</sup> dan putusan PA Sidenreng Rappang Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Sidenreng rappang, permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat awal berjalan rukun dan harmonis namun petaka hadir pada bulan Oktober 2015 penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan disebabkan tergugat orangnya temperament suka melontarkan kalimat kasar kepada penggugat dan tergugat ternyata juga sering kali melakukan penyiksaan seksual sadomasokisme kepada penggugat dan PA Sidenreng memutuskan cerai antara penggugat dan tergugat pada tanggal 06 November 2017. <sup>14</sup>Kemudian para ulama fiqh berpendapat mengenai kekerasan seksual, bahwa apabila mereka paham apa yang dilakukan dan mengerti kalo perbuatan tersebut dilarang, maka mereka harus dihukum. Konsekuensinya dari perbuatan sadomasokisme terhadap pihak istri (perempuan) sangatlah berbahaya secara psikologis perempuan akan memiliki

---

<sup>13</sup> Ahmad Badawi, "Devisa Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), 3.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 646/Pdt.G/2017/PA. Sidrap, (2017).


trauma yang sangat berlebihan dan secara fisik akan merusak badan, dan reproduksi ke wanitaannya.

Maraknya tindakan perilaku kekerasan seksual hubungan suami istri di Indonesia pemerintah mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) No 12 tahun 2022. Sayangnya undang-undang tersebut berdampak positif bagi korban-korban kekerasan seksual, karena didalam UU TPKS tersebut menjamin perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual. Bentuk jaminannya berupa, hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.<sup>15</sup> Namun sahnya undang-undang TPKS No 12 tahun 2022 tersebut menurut penulis masih ada beberapa kekurangan yakni tidak adanya pasal mengenai perilaku kekerasan seksual yang menyimpang misal perilaku seks hiperseks, sadomasokisme dan perilaku seks lainnya, kemudian hanya pelaku laki-laki yang dianggap melakukan tindakan tersebut. Hal ini membuat undang-undang itu hanya berperspektif perempuanlah yang selalu dianggap menjadi korban kekerasan seksual. Padahal ada juga beberapa kasus, laki-laki bisa saja juga menjadi korban kekerasan seksual seperti kasus yang ada di Tulung Agung suami yang menggugat cerai istrinya akibat memiliki perilaku seksual yang menyimpang ternyata tergugat mempunyai kelainan yaitu hiperseks.<sup>16</sup>

Maka tak heran sering kali terjadi perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual, contoh seperti seks sadomasokisme dan masih banyak lainnya. Pada perkembangan saat ini perilaku ini masih banyak dilakukan

<sup>15</sup> Bayusuta, Suswanto, "Analisis yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Sovereignty* (Januari 2022): 37-43.

<sup>16</sup> <https://youtu.be/6jzokqo-HdU?si=jRUeiSYvufvOBNeV>. Tribun Timur com, 4 November 2023.



pasangan suami istri bahkan tersebar di media sosial dan beberapa media cetak seperti novel, aplikasi baca dan lainnya. Perilaku sadomasokisme ini tidak bisa diprediksi oleh apa yang kita ketahui sebagaimana hak dan kewajiban harus sejalan dan selaras tanpa menginjak hak orang lain dan perilaku ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama apapun, karena mengandung mudarat, kemudian juga merusak etika kebersamaan suami istri, maka penulis tertarik dengan perilaku seks sadomasokisme sebagai bahan penelitian.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah bagian permasalahan yang akan di teliti diantaranya :

1. Apakah perilaku sadomasokisme bisa menjadi alasan perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan untuk korban sadomasokisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui fokus penelitian maka muncul tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui apakah perilaku sadomasokisme bisa menjadi alasan perceraian di Indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan untuk korban sadomasokisme?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa memperbanyak ilmu pengetahuan serta juga dapat menjadi sumber rujukan bagi pembaca dalam kepastakaan keilmuan memungkinkan bagi pihak lain yang ingin untuk meneruskan penelitian ini lebih jauh lagi dan bisa menjadi salah satu kontribusi perkembangan hukum tentang analisis perilaku sadomasokisme suami atau istri yang menjadi alasan perceraian di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Adapun penelitian ini nantinya bisa menjadi rujukan serta landasan untuk peneliti lanjutan, sehingga penulis mudah-mudahan mendapatkan masukan dari para pembaca mengenai perilaku sadomasokisme yang menjadi alasan perceraian.

#### **b. Bagi UIN KHAS Jember**

Diharapkan melalui penelitian ini menjadi sumbangsih penulis dalam salah satu rujukan dalam kajian-kajian hukum. Untuk kepada mahasiswa atau mahasiswi hukum keluarga dalam mengkaji tentang apa itu sadomasokisme yang menjadi objek penelitian penulis dan siapa tahu juga bisa bermanfaat.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Kemudian hasil penelitian tersebut semoga berguna dalam rujukan informasi terhadap masyarakat Indonesia tentang problem

yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengenai perilaku sadomasokisme.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Analisis**

Analisis yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dengan tujuan memeriksa atau menyelidiki sesuatu yang terjadi sehingga dapat menemukan hasil dari kegiatan tersebut dan mendapatkan hasilnya.

### **2. Perilaku**

Perilaku merupakan tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang berupa kebiasaan terhadap sesuatu yang diyakini.

### **3. Sadomasokisme**

Sadomasokisme merupakan penyakit seksual yang menyimpang dengan cara menyakiti diri sendiri atau dengan menyiksa pasangannya dengan cara yang diluar akal manusia, dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya sendiri tanpa melihat lawan mainnya menderita.

### **4. Suami Istri**

Suami istri merupakan dua manusia yang saling terhubung dengan suatu ikatan pernikahan secara sah oleh agama Islam dan sah secara hukum dan keduanya mempunyai peran masing-masing dalam membangun rumah tangganya.

## 5. Perceraian

Perceraian merupakan kandasnya tali pernikahan dalam rumah tangga yang disebabkan banyak faktor, yang memungkinkan kedua pasangan sepakat memilih berpisah karena sebagai jalan terakhir untuk permasalahan yang tidak bisa terselesaikan.

## F. Sistematika Pembahasan


Sistematika merupakan urutan-urutan pembahasan antara lain :

Bagian **Bab satu** nantinya dijelaskan dan dipaparkan secara urut dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, definisi dan sistematika, di bab satu ini memperkenalkan gambaran umum dalam skripsi ini.

Bagian **Bab kedua** akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Fungsinya dibab dua ini bertujuan untuk mengetahui hasil-hasil dari penelitian yang pernah ada dalam bidang yang sama, dan akan membicarakan teori yang berkorelasi dengan fokus topik penelitian.

Bagian **Bab tiga** nantinya dijelaskan mengenai suatu metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi pada Bab ke tiga ini ialah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pernyataan dalam rumusan permasalahan.

Bagian **Bab keempat** nantinya dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta temuan penelitian. Fungsi bab ini ialah berisi mengenai pembahasan, analisa serta interpretasi terhadap data.



Hasil pengkajian teoritis yang disesuaikan dengan pendekatan, kemudian fokus penelitian dan lainnya yang telah disatukan untuk bahan diskusi berupa data.

Bagian **Bab ke lima** menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. Tujuan pada bab lima ini ialah sebagai rangkuman dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, kemudian adanya saran-saran terhadap penulisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### Kajian Kepustakaan

#### A. Penelitian Terdahulu

1. **Qonita Nada Saqinah**, skripsi yang berjudul “praktik sadomasokisme kepada masyarakat muslim perspektif hak asasi manusia”. Fakultas Hukum IAIN Purwokerto. Latar belakang dari penelitian ini bahwa dalam pandangan hukum kebiasaan internasional, dalam kesepakatan perjanjian ham internasional, tindak penganiayaan atau perlakuan lainnya yang sadis tidak berprilaku manusiawi yang bisa menyebabkan penderitaan terhadap mental maupun fisik seseorang. Menurut organisasi kesehatan dunia sadomasokisme terlacak sebagai penyakit terbaru dalam konfirmasi (ICD-10). Hal ini mengarah kepada aktivitas seks yang mengutamakan permainan perbudakan, dan penderitaan serta penghinaan kepada patnerya. Adapun terminologis sadomasokisme ini mempunyai arti sebagai kegiatan seks yang melibatkan kepuasan seksual. Kata lain sadomasokisme yaitu campuran istilah sadisme dan masokisme. Sadisme mempunyai pengertian tersendiri ialah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara kekerasan dan juga dengan siksaan kepada patnerya secara fisik. Sementara masokisme ialah lawannya yakni seorang menerima nikmat hubungan badan saat disiksa oleh patnerya. Dua istilah ini sadisme dan masokisme adalah bentuk fantasi seksual yang mengedepankan siksaan dalam berhubungan biologis.

Metode penelitian ini yang digunakan berupa yuridis normatif (legal research) yaitu dengan mempelajari terapan isi dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatannya menggunakan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan pada penelitian ini adalah adanya hal perilaku negatif yang diperoleh pasutri, pelaku sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual memiliki dua dampak pertama dampak positif yakni memperoleh kepuasan dan kenikmatan dalam berhubungan biologis dan mendapatkan keharmonisan rumah tangganya. Kedua dampak negatif yakni bisa berupa luka pada area badan dan memar kemudian mengalami trauma setelah terjadinya hubungan seksual dengan pasangannya kemudian juga bisa cacat reproduksi dan rusaknya alat kelamin bagi perempuan (istrinya). Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan juga termasuk golongan dalam pelanggaran ham. Karena pada dasarnya kedua hubungan tersebut harus saling setuju dan sudah sepakat apabila terjadi sesuatu kepada pasangannya. Sadomasokisme termasuk perbuatan pelanggaran ham karena praktik hubungan suami istri dikategorikan ekstrim dan disebut dalam parafilia yakni sadisme dan masokisme. Disini ham sendiri mengatur hubungan tanpa adanya paksaan, suka sama suka sehingga tidak terjadi kekerasan seksual.<sup>17</sup>


Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas objeknya sama yaitu tentang perilaku sadomasokisme suami atau istri.

---

<sup>17</sup>Qonita Nada Saqinah, "Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2021).

Akan tetapi yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu lebih mengkaji perilaku sadomasokisme sebagai alasan utama dalam perceraian.

2. **Rosa Lintang Riswiyoto Putri**, skripsi yang berjudul “perilaku sadomasokisme dalam film fifty shade (menurut perspektif psikoseksual Sigmund freud)” 2021 Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Latar belakang dari penelitian ini ialah kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat umum masih terbilang tabu karena terlalu malu untuk dibahas. Berbagai berita televisi, media gambar dan media sosial memberikan berbagai kekerasan dalam pacaran menunjukkan wujudnya berupa kekerasan emosional, kekerasan verbal, perilaku yang suka mengontrol, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Agresif pada masa pacaran dikategorikan sebagai physical violence, psichologi abuse dan sexual coercion, yang mendorong, memukul, menampar, dan melempar benda-benda dapat dikategorikan dalam pishical violence. Tingkatan kekerasan seksual yaitu tingkatan pertama kekerasan verbal, kedua adalah kekerasan seksual dan tingkat ketiga kekerasan fisik. Poin utama dalam sadomasokisme itu ialah bagaimana caranya mengontrol pasangannya dan keinginan untuk di control. Penderita seksual sadisme dan seksual masokisme melaporkan munculnya hasrat yang kuat seks yang terus menerus yang sangat intens dan memunculkan fantasi seks yang melibatkan tindakan tersebut (nyata) dimana penderita psikologis atau fisik (termasuk penghinaan) terhadap seseorang maupun pasangannya. Seotjningsih memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku



tersebut yakni tekanan orang tua kepada remaja, tekanan hal negatif kawan seumurannya, pemahaman di bidang agama dan mencuatnya media porno yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perilaku seks sebelum menikah di usia remaja. Sigmund freud merupakan dorongan seks yang diiringi oleh hawa nafsu atau libido telah ada sejak terbentuknya id, pada usia remaja dorongan seks menjadi matang. Tak hanya itu energi dan nafsu telah mengalami rintisan yang amat panjang. Muncul dorongan sebagai terjadinya dari perubahan aspek seksualitas yang memaksa guna di puaskan sekaligus, padahal bertentangan dengan agama Islam. Adanya agama sebagai regilius yang menjadi faktor perlindungan terhadap terjadinya pelaku seks pranikah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini mengenai perilaku sadomasokisme pada tokoh utama dalam film fifty shade, Taylor. Pendekatan lainnya ialah pustaka, jurnal ilmiah, dengan artikel buku laporan dan dokumen yang menjadi sumber data yang digunakan oleh peneliti.

Kesimpulan bisa diambil bahwa penyimpangan seksual yang diderita oleh pemeran utama yaitu fantasi seks sadomasokisme. Film tersebut di gambarkan toko utamanya mengalami beberapa faktor yang menjadi menyimpang adalah karena traumanya dengan dijadikan budak seks oleh teman ibu angkatnya selama enam tahun lebih. Dari situlah muncul dorongan fantasi merujuk ke sadomasokisme, hal lain yang memicu juga disebabkan faktor psikodinamik yang mana perilaku orang

tua yang menjadikan role model pertama pada seorang anak, malah mencontohkan hal yang tidak seperti melakukan kekerasan fisik yang ditonton langsung oleh anak. Merujuk pada teori Sigmund Freud maka ditemukan bahwa penyimpangan seksual yang dialami Grey adalah sadomasokisme fikasi.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti mengenai perilaku sadomasokisme sebagai objek penelitian, yang membedakannya pada penelitian ini ialah lebih kepada film yang berbau penyimpangan seks sadomasokisme yang berbahaya untuk ditonton. Sedangkan pada penelitian kali ini mengkaji analisis perilaku sadomasokisme yang menjadi alasan untuk perceraian di Indonesia.

**3. Inna Fauziatul Ngazizah**, jurnal ilmiah yang berjudul “somasokisme di Indonesia Menurut Pandangan HAM dan Hukum Pidana” Tawazun Journal of Sharia Economic law vol 3 no 2 bulan September 2020, latar belakang LBH APIK Jakarta menerima 22 kasus kekerasan seksual terhadap istri dari pengaduan secara langsung sepanjang tahun 2005. 22 kasus tersebut terdapat lima kasus dimana semua korban memilih perceraian yang dijadikan solusi untuk mengakhiri kekerasan dari pada berupaya keadilan atau memperbaiki hubungan rumah tangganya. Korban pertama disuruh untuk melakukan hubungan dengan alat bantu seksual kemudian korban kedua di perlakukan sebagai eksperimen oleh suaminya yang mana penisnya diberi berupa benda seperti cincin ketika

<sup>18</sup> Rosa Lintang Riswiyoto Putri, “Prilaku Somasokisme Dalam Film Fifty Shade (Menurut Perspektif Peikoseksual Sigmund Freud)” (Skripsi, UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2020).

bersengama sehingga sang istri merasakan pendarahan dibagian sensitifnya. Korban yang nomor tiga dipaksa melakukan berhubungan badan ketika kondisi memiliki penyakit kelamin tak hanya itu korban juga menderita infeksi pada kemaluannya.<sup>19</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan. Sedangkan pendekatannya menggunakan fenomenology atau library research.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwasannya perilaku sadomasokisme ialah merupakan tindakan penyimpangan seksual yang mana pelaku hanya ingin memuaskan hasrat seksualnya. padahal tindakan tersebut adalah melukai dirinya sendiri, dan juga memaksa pasangannya dijadikan budak sebagai pemuas seksualnya saja dengan cara disiksa. Perbuatan ini malah jauh dari kata sehat disebabkan bisa mengganggu kesehatan mentalnya.

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti sama-sama meneliti mengenai perilaku sadomasokisme. Namun yang menjadi pembeda ialah peneliti ini lebih berfokus kepada hak asasi manusia dan tindakan hukum pidananya sedangkan pada peneliti yang akan dikaji oleh peneliti adalah analisis perilaku sadomasokisme yang menjadi alasan untuk perceraian.

**4. Shopie Nandhita**, Universitas Pasundan jurnal hukum samudra keadilan.

“pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme sebagai perilaku penyimpangan seksual dalam perspektif hukum pidana.” Latar

---

<sup>19</sup> Inna Fauziatul Ngazizah, “Sadomasokisme di Indoensia Menurut Pandangan HAM dan Hukum Pidana” *Jurnal : Ilmiah Economic Law Vol 3 no 2*, (September 2020): 172.

belakang pada penelitian ini ialah gangguan seseorang terhadap dirinya sendiri mengenai penyimpangan seksual atau juga dikatakan gangguan psikoseksual. Psikoseksual adalah gangguan disfungsi identitas gender, yang dilatar belakangi oleh faktor biologis, psikologis, sosial dan kultur. Gangguan prefensi seksual menjadi sorotan karena pelaku tidak hanya mengidap perilaku yang tidak normal, namun juga mengidap kelainan orientasi seksual. Perilaku menyimpang sangat meresahkan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perilaku menyimpang didalam masyarakat salah satunya sadomasokisme yaitu merupakan kekerasan seksual dengan menyakiti pasangannya dengan cara menyiksa secara paksa. Juga menggunakan alat seksual untuk mencapai kepuasan tersendiri yang mana meskipun pasangannya terluka, perilaku ini lahir pada abad ke 18 yang ditulis oleh Marquis de sade dalam novelnya dan berkembang pesat di beberapa media seperti nove, film dan lain-lainnya. Sehingga memunculkan problem terhadap undang-undang mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga pasalnya disana pelaku mengatas namakan sebagai suami yang berkuasa dan harus dilayani oleh istrinya, padahal perilaku itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan pantas dihukum dipidana sesuai aturan yang jelas.<sup>20</sup>

Metode penelitian ini memakai yuridis normatif yaitu dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang TPKS dan mengumpulkan datanya berupa data sekunder dan bahan

---


<sup>20</sup> Shopie Nandhita, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana" *Jurnal: Hukum Samudra Keadilan*, ( Januari 2023): 56.

primer. Bahan data primer adalah undang-undang hukum pidana, buku, karya ilmiah dan artikel-artikel putusan pengadilan.

Kesimpulannya, perilaku sadomasokisme dalam kitab undang-undang pidana positif Indonesia di diskualifikasikan sebagai tindakan penganiayaan yang ada dalam pasal 351 undang-undang hukum pidana dan didiskualifikasikan seperti tindak kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan psikologis. Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Sadomasokisme menurut undang-undang pidana secara yuridis dan secara istilah disebut tindak pidana kekerasan seksual.

Kesamaan peneliti ini dengan penelitian lanjutan ini sama menganalisis tentang perilaku sadomasokisme namun yang menjadi membedakan adalah peneliti ini mengkaji tanggung jawab pelaku sadomasokisme dalam perspektif hukum pidana sedangkan peneliti lebih kepada analisis perilaku sadomasokisme sebagai alasan untuk perceraian.

5. **Muhammad Aiunun Na'im.** Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum, 2018. Latar belakang sadomasokisme merupakan tindakan memberi atau menerima kenikmatan umumnya bersifat seksual dengan cara menyebabkan atau menderita rasa sakit atau rasa malu, istilah sadis dan masokis secara terpisah memiliki makna spesifik, apabila ia menikmati perannya sebagai pihak yang menyakiti aktif maka disebut sadis, sementara apabila ia menikmati perannya sebagai



pihak yang disakiti pasif maka dikatakan masokis. Meskipun demikian banyak pelaku sadomasokisme sebagai bdsm, yaitu orang-orang yang dapat merasakan kenikmatan di kedua sisi baik pihak yang menyakiti dan pihak yang disakiti. Perilaku sadomasokisme ini sangat berbahaya terbukti ada salah satu kasus seorang wanita Jerman meninggal setelah diketahui melakukan aktivitas sadomasokisme, korban dipukul sebanyak 123 kali menggunakan dayung oleh pasangannya. Memang tidak dapat dipungkiri diantara potensi yang dikasih oleh Allah swt adalah nafsu yang salah satunya berupa nafsu seksual. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia. Oleh karenanya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah bagi manusia. Tinggal bagaimana seseorang mengontrolnya agar menjadi sesuatu yang halal dan positif.

Metode penelitian ini menggunakan metode pustaka dan studi dokumentasi kemudian literature-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian penulis juga mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kaidah-kaidah para ahli undang-undang dan karangan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dengan informasi mengenai data.

Kesimpulan perilaku sadomasokisme adalah hukumnya haram untuk melakukan pernikahan sebelum sembuh, dengan alasan bahwa Allah swt memerintahkan pergaulan yang baik dalam hubungan pernikahan. Nabi Muhammad saw melarang juga memukul menganiaya istri, sesuatu

yang bersifat perkara yang haram, maka sesuatu itu dapat dikatakan sadomasokisme ini haram.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti sama meneliti tentang perilaku sadomasokisme kemudian yang menjadi pembeda adalah peneliti lebih mengkaji perilaku sadomasokisme sebagai alasan perceraian. Sementara peneliti terdahulu mengenai tinjauan hukum keluarga Islam tentang perilaku sadomasokisme.<sup>21</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Qonita Nada Saqinah</b>	Praktik sadomasokisme pada masyarakat muslim perspektif HAM	Penelitian ini dengan yang akan diteliti sama-sama meneliti mengenai perilaku sadomasokisme	Penelitian mengkaji aktivitas sadomasokisme dengan alasan pemenuhan kebutuhan suami istri dari segi HAM sedangkan peneliti lebih mengkaji perilaku sadomasokisme sebagai alasan untuk perceraian suami istri
2	<b>Rosa Lintang Riswiyoto putri</b>	“perilaku sadomasokisme grey dalam film fifty shade menurut psikoseksual 1 Sigmund freud”	Peneliti dengan yang akan dikaji sama-sama meneliti perilaku sadomasokisme sebagai objek penelitian	Penelitian ini membahas tentang perilaku sadomasokisme melalui sudut pandang psikoseksual Sigmund freud sedangkan peneliti mengkaji perilaku sadomasokisme suami atau istri yang menjadi alasan untuk

<sup>21</sup> Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				perceraian
3	<b>Inna Fauziatul Ngazizah</b>	“sadosokisme di Indonesia perspektif HAM dan hukum pidana”	Sama-sama meneliti tentang perilaku sadosokisme yang merupakan perilaku menyimpang	Peneliti mengkaji tentang pelecehan yang memfokuskan sadosokisme dalam perspektif hukum islam, ham dan hukum pidana. Sementara peneliti lebih mengkaji perilaku sadosokisme suami atau istri yang menjadi alasan untuk perceraian.
4	<b>Sophie Nandhia</b>	“pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku sadosokisme sebagai perilaku penyimpangan seksual dalam perspektif hukum pidana”	Sama-sama meneliti mengenai tindakan perilaku seks sadosokisme	Peneliti ini membahas tentang pelaku seks sadosokisme yang harus di pertanggung jawabkan dan harus di pidana sedangkan peneliti meneliti perilaku sadosokisme suami istri sebagai alasan untuk perceraian
5	<b>Muhammad aiununnaim</b>	Tinjauan hukum keluarga islam tentang perilaku sadosokisme	Sama-sama meneliti mengenai perilaku sadosokisme	Penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum islam terkait perilaku sadosokisme sedangkan peneliti mengkaji perilaku sadosokisme sebagai alasan perceraian

## B. Kajian Teori

### 1. Analisis Perilaku Sadomasokisme

#### a. Teori Sadomasokisme

Dalam teori sadomasokisme ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa menurut ahli :

Ricard Von Krafft Ebing, seksolog asal Austria mendefinisikan sadomasokisme adalah sebuah tindakan-tindakan seksual yang brutal dan kejam.

DSM IV, mendefinisikan sadomasokisme sebagai fantasi seksual atau

tindakan sadistic dapat meliputi aktivitas yang menunjukkan dominasi orang itu terhadap korban (yaitu memaksa korban untuk merangkak atau mengurung korban dalam kandang).

Albert Von Schrenck Notzing, menurutnya sadomasokisme merupakan mempunyai keinginan hasrat terhadap rasa sakit.

Drs. Koes Irianto, mendefinisikan sadomasokisme adalah sebagai tindakan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melakukan penyiksaan kepada pasangannya terlebih dahulu baik secara fisik atau secara mental.

Dr. Boyke Dian Nugraha, mendefinisikan sadomasokisme adalah seseorang yang menikmati penyiksaan atau hukuman yang dilakukan pasangannya atau sebaliknya.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Zakaria Romadon, "Sadomasokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam" ( Skripsi, IAIN Purwokerto, 2011), 53.

Pandangan Feminis, menurutnya sadomasokisme adalah seksualitas sebagai penganut anti feminis di dalam situasi dimana seorang pria tunduk kepada seorang wanita. Menurutnya kenikmatan dan penyiksaan terkait sadomasokisme itu tidak peduli siapa yang tunduk, dan kepada siapa.

- 1) Teori psikonalisis, merupakan terjadinya preferensi seksual dimasa kecil yang mengalami peristiwa traumatis dalam kemunculan seksualitas mereka. Teori ini ada empat fase : pertama, menemukan calon pasangan yang potensial, kedua fase interaksi pretakil, berkenalan dan berusaha menarik perhatian calon pasangan, ketiga fase interaksi taktil, kontak fisik dengan calon pasangan seperti menyentuh, memeluk, dan berpegangan tangan, fase penyatuan genital, melakukan hubungan seksual.
- 2) Teori behaviour, melihat sadomasokisme sebagai hasil pembelajaran dan pengondisian yang terjadi di lingkungan.
- 3) Teori kesehatan mental, sadomasokisme sebagai bentuk penyakit gangguan mental yang dimiliki manusia dalam perilaku seksual.
- 4) Teori interpersonal, teori ini berhubungan dengan individu yang terlibat sadomasokisme, yang dalam teori ini menjelaskan bagaimana peran kekuasaan, dan mengontrol aktivitas tersebut.<sup>23</sup>
- 5) Teori perilaku, teori ini berpendapat bahwa penyakit paraphilia timbul sebagai akibat dari kebiasaan, jika sebuah nonseksual

<sup>23</sup> Patricia A, "Pengertian Sadomasokisme: Pemeriksaan Empiris dan Empat Perspektif," *Jurnal Homoseksualitas* (Universitas Carleton Februari 2006): 135

seperti sepatu dikaitkan secara berulang-ulang dengan kepuasan aktivitas seksual, maka pada akhirnya perilaku tersebut akan memiliki kemampuan menimbulkan kepuasan seksual.

#### **b. Pengertian Seks**


Seks ialah perbedaan kelamin perempuan, laki-laki yang didasari faktor biologis dan patologi, karena banyaknya pengaruh pengetahuan dan pikirannya dalam masyarakat, secara ilmu biologis manusia diartikan sempit kedalam female demikian juga pula konsep jenis kelamin yang bersifat social, dan sebutan lain pada laki-laki sering disebut (man) sementara perempuan (woman).<sup>24</sup>

Dalam bentuk organ seks laki-laki dan perempuan, juga mempunyai organ seks yang disebut vagina dan laki-laki berupa penis.

Namun seiringnya perkembangan saat ini semua hal bisa dilakukan dengan keinginan dan tekad seseorang yang merubah menjadi transeksual laki-laki menjadi perempuan begitu juga sebaliknya. Berbicara agama Islam dalam mencakup perbedaan diri manusia seperti warna kulit, ras, suku, bahasa, sosial dan orientasi seksual. Semuanya dimaksudkan agar manusia saling mengenal satu sama lain untuk bekerja sama serta intraksi dengan masyarakat yang beradab dan penuh kedamaian serta keharmonisan. Pengertian seksualitas merupakan proses hasrat birahi yang dipunyai oleh manusia.

---

<sup>24</sup> Husein Muhammad, Fiqih Seksualitas: *Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011), 9.



Seksualitas diakibatkan oleh faktor biologis, psikologis, ekonomi, politik dan agama. Seksualitas termasuk hal-hal yang sangat positif bagi manusia karena ada hubungan dengan jati diri seseorang dan kejujuran pada dirinya. Pembedanya hal seks dan seksualitas adalah seks lebih mengarah ke bagian organ intim yang bersifat biologis berbeda dengan seksualitas lebih ke konstruksi sosial budaya yang konsepnya lebih abstrak. Secara sosial pernyataan dan penyangkalan secara rumit dari perasaan dan hasrat. Kesimpulannya seksualitas yaitu tema yang begitu luas, seksualitas memiliki banyak

dimensi meliputi, dimensi relasi, rekreasi, emosional, dan fisik seksual hingga spiritual.

Hal tersebut yang saling berhubungan dan tak bisa dipisahkan. Seksualitas telah menerangkan sebuah bentuk komunikasi yang begitu intim baik harga diri sendiri maupun orang lain, terlepas dari apapun jenis kelamin atau gendernya. Seksualitas ini suatu bentuk intraksi yang sangat menyenangkan, erotis, romantic, bergairah serta kreatif. Perlu juga diketahui bahwa seksualitas laki-laki ataupun perempuan merupakan segala sesuatu yang bersifat interistik tentang tubuh dan kenikmatan seksual. Yang mana tidak selalu berkaitan soal vagina dan payudara melainkan mencakup semua tubuhnya, termasuk pikiran dan soal perasaannya, sama hal juga bagi laki-laki tidak selalu soal penis akan tetapi dengan pikiran dan perasaannya.

### c. Pendidikan Seks

Pendidikan seks ialah proses pematangan bagi perkembangan anak bisa menuju remaja hingga dewasa. Pendidikan seks yang paling utama dimulai dari lingkungan rumah, dimana orang tua harus benar-benar menyadari pentingnya pendidikan seks untuk bisa memahami dan paham tentang seks apalagi di era modern saat ini, untuk bisa menjalankan kehidupan yang berbahagia dan bisa bertanggung jawab baik kehidupan pribadinya ataupun orang banyak.<sup>25</sup>

1) Sex instruction adalah permasalahan anatomi, metode kontrasepsi, reproduksi dan membina keluarga.

2) Education in sexuality merupakan berkaitan dengan moral fisiologi, pengetahuan seseorang dalam memahami siapa dirinya sebagai makhluk yang membutuhkan seks, karena sebagai makhluk sosial dan makhluk yang bermoral dan bidang etic.

### d. Macam-macam Perilaku Seks Menyimpang

Adapun macam-macam perilaku seks zaman sekarang sering kali ditemukan macamnya. Namun pada sebagian perilaku seks yang lain dampaknya ada yang cukup serius misalnya, perasaan bersalah, depresi, sering marah, contohnya perempuan atau kepada istrinya.

<sup>26</sup>ada beberapa macam seks yang saat ini dilarang oleh ajaran Islam

<sup>25</sup> Fitri R, Ghazally dan Yuniarta Karim, *Just Not a Sex*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Januari, 2008), 1-3.

<sup>26</sup> Syahroni Romadhon, "Sex In The Cost dan Iklim Akademis di Lingkungan Iain Jember" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), 21.

- 1) Seks oral, seks yang aktivitas seksualnya dengan cara menghisap alat kelamin suami maupun sang istri.
- 2) Fetisisme, merupakan gejala abnormal seksual dengan dorongan seks yang mengarah kepada benda-benda.
- 3) Nekrofilia, merupakan fenomena hubungan seks dengan menikmati mayat.
- 4) Eksibisionisme, adalah suatu penyimpangan seksual, di mana kesenangan didapat dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain.
- 5) Transvestitisme, adalah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis kelaminnya.

#### e. Orientasi Seksual

Orientasi seksual merupakan asas menuju ke seksualiti manusia yang merujuk kepada tarikan seksual dengan laki-laki ataupun perempuan yang di tunjukkan melalui seks. Menurut Ulrich pada tahun 1994 definisi orientasi seksual bertumpu pada konsep kebiasaan dan digambarkan sebagai seksual erotis.<sup>27</sup>

#### f. Perilaku Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual menurut bahasa ialah sexual deviation dan sering dibilang perbuatan abnormal seksual. Perilaku ini banyak tidak disukai oleh masyarakat karena mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pedofil dan mempunyai fantasi-fantasi seksual yang

<sup>27</sup> Aziz dan Abdul Rashid, "Penguatan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Gay Dalam Kalangan Remaja lelaki: Implikasi terhadap keluarga dan rekan sebaya" (*Malaysian journal of social sciens and humanity*, 2021):12-21.

di luar akal manusia.<sup>28</sup> Secara khusus orang-orang yang mempunyai perilaku ini selalu menyembunyikan perilakunya karena mereka tahu bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan moral, agama, norma sosial, jika para masyarakat mengetahuinya maka orang tersebut akan di diskriminasi karena perilakunya yang tidak wajar. Perilaku ini biasanya dimiliki sejak masa-masa remaja dan dipengaruhi oleh bullying serta mengalami trauma dari masa lalunya kemudian bisa juga dari keturunan.

#### **g. Seks Menurut Ajaran Agama Islam**

Dalam agama Islam semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia semuanya diatur dalam Al-Qur'an baik hal terkecil hingga terintim juga di atur. Berbicara manusia tidak lepas dengan namanya seks, ya seks juga diatur dalam Islam, berhubungan badan harus ada ikatan tali pernikahan dulu bila tidak ada ikatan pernikahan maka hukumnya haram, Islam melarang melakukan berhubungan badan dengan pasangan yang belum halal. Motif berhubungan badan (berjima') yang ada dalam diri manusia itu terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu jika tidak mendapatkan penyaluran yang memuaskan bisa menyebabkan tidak seimbang antara kelakuan pada diri manusia itu sendiri.

Al-Qur'an memberikan pedoman tata cara berjima' yang baik dan benar sebagai berikut melakukan doa-doa terlebih dahulu sebelum

---

<sup>28</sup> Didi Junaidi, *Penyimpangan Seksual Yang Di Larang Al-Quran* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 8.

berjima' dengan pasangan halalnya, kemudian saling mengerti satu sama lain untuk tidak egois terhadap pasangannya, dan saat berjima' lakukanlah pada tempatnya yang sesuai dan hindari hal-hal yang berbau menyimpang meski kemauan istri ataupun sang suami, karena perbuatan tersebut itu dilaknat oleh Allah swt.

#### **h. Adab-adab Hubungan Seksual dalam Islam**

Hubungan seksual merupakan kebutuhan bagi manusia maka hal itu Islam menekankan adanya ikatan pernikahan sebelum berhubungan seksual. Berhubungan seksual merupakan bagian

daripada ibadah karena termasuk nafkah batin dalam hubungan suami istri, tak hanya itu berhubungan badan dengan pasangannya juga mendapatkan kemanfaatan bagi keduanya. Adapun adab-adab hubungan seksual suami istri dalam Islam<sup>29</sup> :

- 1) Saat ingin melakukan berhubungan badan dengan pasangannya upayakan di rumah dalam keadaan sepi dan upayakan juga orang-orang tidak mengetahuinya.
- 2) Saat melakukan hubungan seksual hendaknya pada malam hari, karena menjelang subuh, keduanya wajib harus mandi junub sebelum melaksanakan sholat subuh. Sedangkan melakukan akhir malam ditakutkan saat mandi junub berdekatan waktu subuh.
- 3) Di saat suami istri melakukan hubungan seksual hendaknya tidak telanjang bulat, dan harus juga menghindari arah kiblat.

<sup>29</sup>Malaka dan Mashur, "Seks Dalam Perspektif Islam," *Shautut Tarbiyah* 19.1 (2013): 143-156.

- 4) Sebelum melakukan hubungan seksual keduanya di perintahkan membaca doa agar terhindar dari kemungkaran.
- 5) Sebagai suami diwajibkan melakukan pemanasan terlebih dahulu berupa cumbuan ataupun hal hal lain yang membuat sang istri mendapat ransangan.

**i. Tujuan Hubungan Seksual Dalam Suami Istri**

Tujuan seks dalam hubungan suami istri yang pertama ingin pernikahan tetap berjalan harmonis dan menambah kasih sayang, kedua tujuan seks ini akan mampu diharapkan memperoleh keturunan yang

juga merupakan memperikat suatu hubungannya tetap terjaga, ketiga seks dalam suami istri juga menghasilkan kemanfaatan yaitu berupa ketenangan jiwa bagi keduanya karena seks bisa juga menenangkan pikiran dan juga bias mengatasi keadaan stres, keempat seks juga bagian dari pada olahraga karena juga menguras tenaga. Sementara dalam medis dikatakan kemanfaatan seks sangat berguna bagi pernapasan dan juga memperkuat tulang dan otot.

**j. Ciri-ciri Sadomasokisme**

Ciri-ciri pelaku sadomasokisme itu disebabkan banyak faktor sehingga disebut pelaku sadomasokisme, diantaranya hal yang menjadi dasar seseorang terpengaruh karena memiliki masa-masa trauma contohnya, karena pernah dicabuli semasa remaja, dibuli dan memiliki seks fantasi yang berlebihan, kurangnya pengetahuan seks, juga kecanduan film porno, serta memiliki dorongan nafsu yang

berlebihan, dan juga mempunyai sifat psikopatis, dan masih banyak faktor lainnya. Dalam masyarakat yang pernah saya dengar rata-rata ciri-ciri pelaku sadomasokisme di dominasi oleh kaum laki-laki. Sering kali juga mendengar isu bahwasannya bagi pelaku laki-laki saat mau melakukan hubungan badan dengan pasangannya bagian alat vitalnya diberi semacam mainan alat atau pengaman yang memiliki duri dengan maksud memuaskan pasangannya padahal perbuatannya itu khusus dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan pasangannya. Lain hal bagi pelaku wanita biasanya para wanita sering kali mendominasi saat hubungan badan dengan cara suaminya dipaksa diikat dan disiksa secara menderita, untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal meski melukai pasangannya. Itulah pelaku sadomasokisme dengan tingkahnya yang sama sekali bertentangan dengan moral kesopanan.

#### **k. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual**

Adapun beberapa faktor yang bisa menyebabkan pelaku melakukan hal demikian:

- 1) Adanya faktor keinginan yang sangat tinggi, maksudnya suatu rasa ingin yang kuat untuk mendorong pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya, ada seseorang yang setelah beberapa hari menonton suatu cuplikan yang menimbulkan hasrat begitu kuat dalam dirinya untuk melakukan hal yang dilihat tadi.
- 2) Adanya faktor kesempatan

Yang dimaksud adalah terjadinya kesempatan, adanya keadaan yang sangat pas atau diberi peluang atau juga keadaan yang sangat mendukung untuk berbuat sebuah kejahatan. Karena itu disebabkan kurangnya perhatian orang didekatnya ataupun orang tuanya, kemudian kurangnya ilmu pengetahuan korban terkait seks hal inilah yang didasarkan kepada budaya ketimuran seolah beranggapan ilmu pendidikan seks bagi anak-anak, remaja, masih belum cukup, minimnya informasi itulah yang berdampak resiko bagi anak-anak dan remaja yang menjadi korban.

3) Frustrasi, kekerasan juga dapat diakibatkan lelahnya psikis menimbulkan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul ketidaksesuaian dengan harapan dan kenyataan yang dirasakan suami maupun istri.<sup>30</sup>

4) Adanya faktor Iman Lemah

Tak kuatnya iman jadi salah satu penyebab kejahatan seseorang untuk melakukannya, maka oleh karena itu iman disini sangat penting untuk menahan rasa nafsu. Lemahnya iman juga bisa tidak mengetahui agama sehingga tidak dapat membedakan mana yang mengandung positif dan mana yang mengandung negatif atas tuduhan yang dilakukannya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan orang ingin

<sup>30</sup> Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021): 20-27.

melakukan sebuah kejahatan termasuk kekerasan seksual diluar maupun dalam lingkup rumah tangga.

#### **1. Perilaku Penyimpangan Seksual di Indonesia.**

Maraknya perilaku seksual yang menyimpang sering banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual yang menyimpang merupakan banyak ketakutan bagi masyarakat Indonesia. Karena tindakan kekerasan seksual banyak mengancam keselamatan masyarakat laki-laki, perempuan, ataupun anak dibawah umur yang sering menjadi kekerasan seksual di Indonesia. Namun komnas perempuan

memberikan informasi bahwa pada tahun 2021 terjadi banyak kasus kekerasan seksual yang mencapai 338.496 kasus yang tercatat lima puluh persen di tahun 2020, kasus yang cukup sering muncul dimedia ialah kasus pemerkosaan, kejahatan pemerkosaan di Indonesia menjadi salah satu yang serius dikalangan masyarakat, secara keseluruhan di dalam masyarakat nampaknya bertambah sehingga menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat.

Kekerasan seksual bisa menyebabkan efek psikologis yang mendalam bagi korbanya. Mirisnya lagi kasus yang terjadi karena kekerasan seksual sering kali memiliki hubungan kedekatan yang mana tidak dapat disangka akan menjadi pelaku kekerasan seksual. Adanya kasus kekerasan seksual ini yang sangat tinggi di Indonesia nampaknya pemerintah melakukan loncatan untuk pencegahan dan penindakan lebih lanjut dikarenakan kekerasan seksual atau

penyimpangan seksual sudah tersebar di Indonesia. Secara sah Indonesia mempunyai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut diatur dalam Nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual TPKS.

Pemicunya lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjawab kurangnya pencegahan, perlindungan akses yang adil. Undang-undang TPKS ialah singkatan dari tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang TPKS ini nantinya bisa menjadi dasar hukum bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual yang sudah diatur

dan ditentukan dalam undang-undang TPKS. Karena kekerasan seksual ini terus menimbulkan banyak korban dan ada korban mengalami gangguan fisik di bagian sensitifnya dan mengganggu mentalnya juga.

Adapun empat poin yang menjadi terobosan dalam undang-undang TPKS;

- 1) Selain pengkualifikasikan jenis undang-undang TPKS. Ada juga mengenai tindak kekerasan yang lain sebagaimana sudah diatur dan ada ketentuan di perundang-undang lainnya.
- 2) Ada juga aturan yang jelas tentang hukum acara yang komprehensif maksudnya ada tahapan penyidikan, penentuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dari intimidasi.

- 3) Segala kebutuhan korban dan hak-hak semua sudah ditanggung oleh negara yang mana sejak terjadinya undang-undang TPKS.
- 4) Masalah TPKS tidak dapat di selesaikan diluar proses peradilan kecuali bagi pelaku korban anak-anak.

## 1) Analisis Perceraian

### a) Menurut Beberapa Ulama Fiqih

Pada dasarnya perceraian ialah hal yang sangat diperbolehkan, namun sifat perilaku tersebut juga di benci oleh Allah swt. Maka seseorang alangkah baiknya menjauhi yang

namanya perceraian. Suatu pernikahan bisa putus dan berakhir karena beberapa hal ialah terjadilah talak yang diberikan terhadap istrinya atau juga dikarenakan keduanya memiliki sebab-sebab lain.

Menurut mazhab Syafi'i, ialah talak adalah menggunakan lafaz talak, serta melepaskan ikatan perkawinannya. Sedangkan bagi pendapat mazhab Hanabilah dan Hanafiyah, talak merupakan pelepasan perkawinan secara langsung dengan lafaz yang khusus. Sementara menurut mazhab Malikiyah ialah talak merupakan suatu sifat umum yang menyebabkan runtuhnya kehalalan hubungan suami istri.

### b) Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI

Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu

penyebab lepasnya perkawinan, dengan cara dalam pasal 129, 130, dan 131. Kemudian di jelaskan juga pada pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan baik secara lisan ataupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya pasal 130 berbunyi :

”Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Kemudian pasal 131 KHI berbunyi (1) pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak, (2) setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, (3) setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya, (4) bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar

talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh, (5) setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan; helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri; dan helai empat disimpan oleh pengadilan agama.<sup>31</sup>

### c) Pengertian Perceraian Serta Dasar Hukumnya

Perceraian dalam bahasa Indonesia artinya “pisah” dari kata dasar cerai. Menurut istilah *syara'* perceraian ialah ucapan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut merupakan lafaz yang sudah di pergunakan pada zaman jahiliyah yang digunakan oleh *syara'* secara istilah fiqh percerain juga disebut istilah talak' atau furqah. Talak merupakan terbukanya ikatan atau membatalkan perjanjian, sementara furqah merupakan perceraian dari kata berkumpul. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang umum dan terkhusus.

Dalam artian umumnya segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim.

<sup>31</sup> Sujana, Ratno Asep, dan Hani Sholihah, “Talak Dan ‘Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.2 (2022): 49-71.

Sedangkan artian khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perceraian dalam Islam dikenal dengan sebutan talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsal*, yang berarti memutuskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali pernikahan mengakhiri hubungan suami istri. Semua ulama juga mengemukakan talak, talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis ialah;

### 1) Dasar-dasar Al-Qur'an

Sura At-thalaq ayat 1:<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah swt tuhanmu janganlah kamu keluaran mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka izinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang” Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

<sup>32</sup> Al-qur'an dan Terjemahan Surah At-Thalaq ayat 1

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru," (Q.S At-thalaq 1).

Menurut ahli fiqih mendefinisikan talak ialah, menurut Dahlan Ihdami, mendefinisikan sebagai berikut; lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan pernikahan dengan ucapan lafaz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak. Islam telah menisyaratkan agar pernikahan itu dilaksanakan selama-lamanya diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan pernikahan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsunya saja.<sup>33</sup>

## 2) Dasar-dasar Sunnah

Adapun yang memberikan ketentuan as-sunnah yang memberikan landasan hukum perceraian menurut Umar Ibn Khatab :

”Bahwasannya Nabi Muhammad saw menceraikan hafsah kemudian beliau merujuknya kembali.”

Jadi bisa kita ambil ketentuan hukumnya seorang suami boleh melakukan perceraian kepada istrinya dengan cara-cara yang baik. Jika dikemudian hari suami menyesali perbuatannya namun masih mencintai istrinya, diperbolehkan untuk suami meruju’ istri dalam masa iddahnya. Dalam hadis diatas juga

<sup>33</sup> Dira Millennia Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 1025/pdt. G/2019/PA. Kla. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2023), 37-40.

diperoleh hukum berupa kemakruhan bagi suami yang mempermainkan hukum-hukum Allah swt dengan jalan menceraikan istri, kemudian meruju'nya dan setelah itu menceraikannya kembali, karena perbuatan tersebut dapat menyakiti perasaan istrinya dan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang memudaratkan dan menyengsarakan istrinya.

Adapun penjelasan lain dari Abdillah Ibn Umar Ra, dia berkata :

”Rasullullah Saw bersabda, sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah swt ialah perceraian.”

Maksud diatas ini dapat diperoleh hukumnya berupa boleh saja bagi para suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya apabila kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan cara lain talaklah yang menjadi alternatif solusi terakhir bagi terciptanya kemaslahatan rumah tangganya.<sup>34</sup>

#### **d) Macam-macam Talak.**

Adapun ketentuan tentang talak dan uraiannya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah ada dua ;

- 1) Talak raj'i merupakan talak pertama yang diberikan oleh suami kepada sang istri yang belum masa iddah nya.

<sup>34</sup> Zakaria Romadon, “Sadokisme Sebagai Alasan Perceraian Perspektif hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011), 32-38.

2) Talak ba'in merupakan talak yang menjadi dua macam juga; talak ba'in sugra ialah talak yang di berikan kepada istrinya yang sudah capai masa iddahnya. Sementara talak ba'in kubra merupakan talak yang mana suami memberikan tiga kali kepada istrinya setelah talak bain sugra. Dari uraian di atas ada lagi talak yang lain, yakni talak Sunni dan talak bid'i secara kualitatif talak Sunni ialah talak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw yang mana talak dibolehkan di berikan ke istri yang kondisi sedang suci ataupun kondisi tidak suci.

3) Talak sunnah merupakan talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya dalam kondisi suci, tidak haid, dan tidak digauli kemudian menjatuhkan talak padanya.

Alasan-alasan Perceraian;

Hal yang ingin dilakukan untuk bercerai harus memiliki alasan yang masuk akal guna sebagai bukti, diantara suami atau istri tak ingin mempertahankan hubungan pernikahannya:

- 1) Dari pihak suami ataupun istri berbuat tindakan yang tidak disukai pasangannya, yaitu berbuat zina, mabuk, berjudi dan hal-hal sebagainya yang tak dapat diselamatkan.
- 2) Selama puluhan tahun Salah satu meninggalkan tanpa mengabari kepada pasangannya yang sah dan tak memberikan alasan yang jelas.

- 3) Satu pihak memperoleh hukuman penjara akibat tindakan yang dilakukannya setelah perkawinannya.
- 4) Salah satu pihak melakukan pasangannya dengan tidak baik atau sengaja menganiaya sehingga korban mendapti luka-luka.<sup>35</sup>

**e) Rukun dan Syarat Sah Talak**

Semua ulama ada yang berbeda pandangan tentang rukun talak. Adapun para ulama berpandangan sejatinya rukun talak itu hanya satu, yakni lafaz talak itu sendiri. Rukun talak

mempunyai tiga macam, ialah:

- 1) Suami, menurut hukum Islam para suami mempunyai hak mutlak talak kepada istri.
- 2) Lafaz talak, artinya lafaz talak yang betul-betul ,mengucapkan perkataan perceraian contohnya seorang suami mengucapkan pada istrinya: “kita pisah dulu, talak satu” atau perkataan yang arahnya menunjukkan perceraian atau dengan melafazkan ucapan talak sindiran atau kinayah.
- 3) Istri, maksudnya adalah istri yang telah dinikahi secara sah menurut agama Islam sesuai hukum dan syara, nikah, talak dan ruju merupakan bagian tiga serangkai yang menjadi unsur pernikahan. Menikah bagian mempersatukan kedua manusia untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis

<sup>35</sup> Gatot Supeno, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara atas Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian Terhadap Orang Tua Beda Agama” ( Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 17.

dan bahagia. Menurut syariat talak di pandang apabila sudah memenuhi kriteria syarat tertentu. Yang dimaksud syarat-syarat ada di rukun talak itu sendiri. Ketentuan syarat talak menurut rukun talak tersebut ialah diantaranya;

Syarat yang harus dimiliki oleh para suami

1) Suami harus tidak cacat pikiran. Talak yang diucapkan

Tidak sah oleh suami apabila suami tidak berakal sehat contoh seperti orang gila. Syariat Islam sangatlah sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu dalam urusan

pernikahan dan apa-apa yang terkait dengannya haruslah dilakukan dengan sadar, apalagi untuk urusan perceraian.

Maka syarat utamanya adalah maka suami harus keadaan dalam sehat rohaninya atau tidak dalam keadaan gila. Jika suami melafazkan talak kepada istrinya dalam keadaan gila.

Jika suami melafazkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat tidak waras maka talaknya tidak sah.

2) Suami harus dengan kondisi tidak mabuk ataupun tidak

tidur. Maksudnya adalah suami ketika melafazkan talak tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terkena pitam (mabuk epilepsi). Kalau ada suami dalam keadaan

tidur lalu dia melafazkan kata talak kepada istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah. Begitu juga jika suami dalam keadaan kena pitam (tidak sadar karena mabuk atau

epilepsi), talak yang diucapkannya pun tidak sah lagi atau batal.


3) Suami usianya telah cukup dewasa. Suami umurnya harus dewasa saat mau mentalak istrinya. Jika suaminya tidak cukup umur maka ucapan talaknya tidak dikatakan sah menurut syariat.

4) Keinginan niat yang sangat kuat. Artinya jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi menggunakan lafaz sindiran atau kinayah, maka perlu ada niat dari suami

apa maksud berkata demikian, perlu ada penjelasan yang lebih akurat. Jika seorang suami melafazkan kata talak tetapi dengan lafaz kinayah disertai dengan niat cerai, maka talak jatuh satu kepada istrinya. Jika tidak ada niat sama sekali, maka talaknya tidak jatuh. Akan tetapi, jika seorang suami melafazkan kata talak dengan kalimat yang jelas atau sharih, maka jatuh talaknya walaupun tidak ada niat, karena ucapannya sudah jelas menunjukkan perceraian.

Syarat istri yang ditalak sebagai berikut,

Seorang istri yang akan di talak oleh suaminya harus benar-benar istri sahnya secara syariat Islam, yang mana telah melalui proses pernikahan sesuai cara-cara syariah Islam. Perlu diketahui misal ada seseorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain, akan tetapi dia masih mempunyai



istri, maka talaknya yang dia ucapkan itu kembali pada ke istrinya. Secara tidak langsung dia telah melafazkan kata talak untuk istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya tersebut. Jika ada lelaki berkata talak kepada perempuan yang lain, sedangkan dia dalam keadaan bercerai dengan istrinya tapi masih dalam masa iddah, maka talaknya itu jatuh ke istrinya yang masih dalam masa iddah tersebut.

Syarat yang berhubungan dengan lafaz talak itu harus dipahami dengan jelas dan tujuan yang jelas juga dan

terarah pada perceraian. Kata talak bisa langsung diucapkan oleh suami atau dengan menulis lafaz talak kepada istrinya.

Sebagian jumhur ulama sepakat bahwa sighat talak ada dua macam; (Sharih) dan sighat sindiran (kinayah).

- a) Kata-kata yang jelas (sharih) artinya lafal yang digunakan secara terang dan jelas mengatakan perceraian.
- b) Kinayah kata-kata yang tidak jelas, menurut pendapat Imam Malik, ialah suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya, maka talak tersebut tidak jatuh, kalau memang dia berniat menjatuhkan talak. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat.

Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat.

**f) Perilaku Penyakit Jiwa Sadomasokisme Sebagai Alasan Perceraian**

Menurut hukum Islam salah satu terjadinya perceraian adalah karena adanya penyakit jiwa atau mental yang tidak stabil. Penyakit kelainan seksual ini atau perilaku ini adalah berupa keadaan yang mempunyai gejala klinis yang mempunyai arti, berupa kecenderungan pola perilaku atau pun tingkahnya serta juga pola psikologis. Ada dua macam gangguan jiwa ialah, psikotik, dan neoritik. Gangguan jiwa psikotik merupakan adanya kondisi yang tidak bisa dinilai dalam realita sehingga salah persepsi kemudian tidak dapat menyimpulkan dunia luar. Sering kali berhalusinasi, tidak hanya itu perilakunya juga sering kacau. Sementara gangguan jiwa neurotik merupakan gangguan jiwa non psikotik yang kronis dan rekuren, yang ditandai terutama oleh kecemasan, yang dialami ataupun dipersepsikan secara langsung, atau juga diubah melalui mekanisme pertahanan atau pembelaan menjadi sebuah gejala.

Adapun ciri-ciri mengidap gangguan jiwa

- 1) Menarik diri dari intraksi sosial, maksudnya disini pelaku enggan melakukan hubungan intraksi dengan orang lain,

enggan berkumpul dengan orang lain dan lebih memilih menyendiri dari keramaian.

2) Mengalami kesulitan mengorientasikan waktu, artinya tidak bisa membuat waktunya sendiri.

3) Daya ingatnya sering kali turun dan daya kognitif semakin parah, maksudnya apa-apa yang sudah pernah didengar gagal di dingat kemudian juga sulit mengingat kejadian-kejadian yang beberapa hari di ingat.

4) Mengabaikan kebersihan pada dirinya, artinya enggan melakukan kebersihan dan membiarkan kotoran karena menurutnya kotoran adalah baik menurutnya.

5) Memiliki sifat labil emosional.

6) Tingkah lakunya aneh.

7) Tidak ingin melakukan segala hal maksudnya enggan melakukan aktivitas di luar rumah dan lebih suka dikamar.

Dari ciri-ciri diatas kadang kala tidak dirasakan oleh si penderita, yang merasakan akibat perilaku penderita adalah masyarakat disekitarnya, orang-orang merasa bahwa perilaku yang dilakukan adalah merugikan diri penderita, tidak efektif, merusak diri sendiri. Penyebabnya gangguan jiwa bermacam-macam ada yang bersumber dari hubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan misal kehilangan pekerjaan kehilangan seorang yang dicintai dan mengalami

gangguan jiwa yang diakibatkan faktor organik, dan rusaknya sistem saraf otak.<sup>36</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>36</sup> Zakaria Romadon, "Sadomasokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam" ( Skripsi, IAIN Purwokerto, 2011), 64-67.



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Penelitian juga disebut penelitian hukum normatif, yang mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>37</sup> Penelitian normatif dapat dikatakan penelitian hukum pustaka, oleh sebab itu penelitian sangat terkait pada sumber kepustakaan.<sup>38</sup>

**B. Jenis Pendekatan**

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang di teliti. Peneliti juga menggunakan pendekatan lainnya seperti undang-undang Kompilasi Hukum Islam, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), dan juga penulis menggunakan pendekatan konseptual ialah pendekatan hukum yang bersumber pada pandangan ilmu hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep hukum.

**C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam kajian hukum normatif sumber data yang dipakai pada penelitian ini bersumber pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, dan tersier, adalah :

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2009), 12.

<sup>38</sup> Fajriah, "Pertanggungjawaban Pidana anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 36.

1. Bahan hukum primer, adalah berupa dalil hukum undang-undang. Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini merupakan Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam KHI.
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum utama seperti draf undang-undang, buku, temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal atau pandangan dari pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus hukum, bahasa dan ensiklopedia hukum.<sup>39</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini melibatkan eksplorasi pustaka yang terkait dengan bahan hukum utama, pendukung, dan referensi. Pencarian materi hukum dilakukan melalui berbagai upaya seperti, mengamati, membaca, mendengarkan dan menjelajahi sumber-sumber di internet serta situs web.<sup>40</sup>


Adapun penelitian ini peneliti memakai cara teknik mengumpulkan data dengan memakai data yang bersumber pada kepustakaan, situs web serta melalui menelaah dan mengkaji undang-undang dan jurnal keilmuan.

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini melibatkan analisa secara deskriptif terhadap bahan hukum, yang mencakup tahap pengumpulan dan penyajian data secara

<sup>39</sup> Made Pasek Diantha, *metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 145.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 65



komprehensif untuk menyediakan informasi yang berguna. Kesimpulan diperoleh melalui penerapan metode deduktif, dimana permasalahan umum di generalkan dalam masalah yang konkrit yang dihadapi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan.<sup>41</sup>

Kemudian ada beberapa tahapan analisis normatif dalam sumber-sumber keputusaannya yang bertujuan sebagai sumber data primer adalah :

1. Menyimpulkan definisi hukum
2. Membentuk standar-standar hukum
3. Merumuskan kaidah hukum.<sup>42</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 76.

<sup>42</sup> Amiruddin dan Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 167.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perilaku Seks Sadomasokisme Sebagai Alasan Perceraian

Perilaku sadomasokisme merupakan tingkah laku atau perilaku yang berhubungan dengan orientasi seksual. Perilaku sadomasokisme salah satu bagian perilaku penyimpangan seksual yang mengutamakan kekerasan terhadap pasangannya. Perilaku ini rata-rata dikategorikan sebagai penyakit preferensi seksual seorang individu. Sadomasokisme memang salah satu bentuk fantasi seksual yang dimiliki sebagian orang laki-laki maupun perempuan yang terjangkit penyakit tersebut. Contoh kasus dalam hal ini adalah putusan pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009 dengan perkara Nomor 0542/pdt.G/2009/PA.YK. Dalam perkara tersebut, istri menggugat cerai suaminya karena mempunyai kelainan seksual dengan cara menggauli lewat belakang dan juga (homoseksual).<sup>43</sup> Kemudian ada juga putusan PA Sukoharjo Nomor 478/Pdt.G/2015/PA.Skh, dalam perkara tergugat melakukan kekerasan seksual hampir setiap waktu putusan No 0478/pdt.G/2015/PA. Skh halaman 6 dari 23 istilah sadomasokisme (mencari kepuasan hubungan seks dengan kekerasan) namun tergugat saat menjadi terapis (tukang pijat) banyak konsultasi kenapa istri atau pengantin baru punya permasalahan begini, sehingga PA Sukoharjo memutus tergugat dengan

---

<sup>43</sup> Anda Faridah, "Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual" (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0542/pdt.G/2009/PA.YK) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 83.

penggugat bercerai pada 25 Agustus 2015.<sup>44</sup> Jadi pelaku sadomasokisme ini bisa juga melakukan kekerasan seksual dengan sesuka sama jenis. Dari kajian sosiologis memetakan berbagai perilaku penyimpangan dan reaksi masyarakat yang menimbulkan. Perilaku menyimpang ini dikaji secara sosiologis dikarenakan ada kaitanya dengan melanggar suatu norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural.<sup>45</sup>

Padahal secara agama Islam tidak memperbolehkan bagi suami yang mengakasari istri saat melakukan hubungan intim melainkan harus dengan lemah lembut dan cara yang benar sesuai anjuran agama Islam. Anjuran Nabi Muhammad saw.

Allah swt berfirman dalam surah An-nisa ayat 19,<sup>46</sup>

... وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مَبِينَةٍ ...

Artinya: “Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka”

Sedangkan pendapat dari Muhammad bin ali abi thalib menjelaskan sejatinya istri yang dianiaya atau dipukul, hanya diperbolehkan jika istri melakukan perbuatan yang keji dan bertentangan dengan agama Islam. Suami tidak diperboleh memukul atau menganiaya istri selain alasan yang tadi. Sedangkan kita ketahui bahwa perilaku sadomasokisme salah satu cara memuaskan hasrat seksualnya dengan cara melakukan kekerasan fisik misal,

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 0478/Pdt.G/2015/PA.Skh (2015)

<sup>45</sup> Martisari, Andin, “kajian Tentang Perilaku kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam sudut pandang Sosiologis,” *Jurnal Yurisprudensi: Fakultas Hukum Universitas Islam Malan*, (2019):103-118.

<sup>46</sup> Al-quran, *Surah An-nisa ayat 19*.

memukul, dan kekerasan psikis seperti menghina. Jika seorang suami maupun seorang istri mempunyai perilaku sadomasokisme hendaknya segera berobat ke psikolog karena perilaku ini berdampak buruk bagi fisik perempuan. Jika salah satu mempunyai penyakit sadomasokisme ini tidak sembuh maka diperbolehkan bagi istri untuk melakukan gugatan perceraian sebagai alasan karena kekerasan seksual karena merugikan dirinya. Nabi Muhammad saw melarang memukul istri dalam sabdanya :

”Telah memberitahukan kepada kami Musa Bin Ismail dan menceritakan kembali kepada kami Abu qaza’ah al-bahili, dari hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata ; wahai rasullullah apa hak seorang istri? Nabi menjawab hendaknya kamu memberikan makan kepadanya ketika kamu makan, memberikan baju ketika kamu memakai baju atau mendapat pakaian dan jangan lah kamu memukul mukanya, dan tidak diperkenankan mencelahnya serta juga jangan mencacinya namun tidak apa-apa jika berada di dalam rumah.”

Aktivitas seks sadomasokisme adalah hukumnya haram dan merusak hak kebebasan istrinya karena ada unsur kekerasan kepada istrinya saat sedang melakukan jima, dalam hadis diatas sudah dijelaskan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga hukumnya haram. Perilaku ini sangat tidak dianjurkan jika kalau harus berbuat yang dilarang atau diharamkan. Maka hal ini istri bisa menolak ajakan suami yang mempunyai orientasi seksual sadomasokisme karena perbuatan ini tidak berjalan kearah positif melainkan kedampak negatif maka disini jelas bahwa sadomasokisme perilaku yang diharamkan secara agama Islam dan bertentangan dengan moral, meskipun suami istri

mempunyai orientasi seksual sadomasokisme saat ingin menaikan hasrat seksualnya, maka keduanya termasuk golongan orang-orang yang keji.<sup>47</sup>

Kemudian Menurut kompilasi Hukum Islam KHI perceraian disebabkan ada tiga hal pertama kematian, penyakit dan putusan pengadilan, melihat dari perilaku sadomasokisme menurut peneliti termasuk salah satu penyakit karena pelaku saat mau melakukan hubungan intim harus menganiaya pasangannya tersebut, bisa kita lihat dari segi ilmu psikologi perilaku ini seperti penyakit kejiwaan dalam segi seksual. Perilaku sadomasokisme menurut penulis termasuk penyakit juga namun, dalam konteks berjima' dan rusaknya cara berfikir, akan tetapi pikirannya masih normal dan tidak gila, hanya saat nafsu birahi muncul kambulah penyakit preferensi seksualnya (somasokisme) dan ingin melampiaskan terhadap istrinya yang ada dalam fikirannya.

Kemudian adapun kitab *al-Fiqh al-islami wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dalam undang-undang mesir yang mengatakan perceraian bisa saja terjadi jika pasangannya mempunyai suatu penyakit jiwa yang bisa membahayakan :

“Suami atau istri boleh melakukan cerai jika dari pihak laki atau perempuan mempunyai hal yang bisa mencegah untuk melakukan jima dan jika pihak satunya mengidap penyakit jiwa”<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Qonita Nada Saqinah, “Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Purwokerto, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), 7.

<sup>48</sup> Reza Arya Putra, “Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 5.

Kemudian dijelaskan pasal 19 peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian.

“perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya.”<sup>49</sup>

Pada Poin huruf (d) dalam pasal 19 peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menurut peneliti bisa menjadi dasar perilaku sadomasokisme karna disitu mengandung unsur kekerasan dan penyiksaan ke pihak lain (istri).

#### **a. Dampak Perilaku Sadomasokisme**

Relasi seksual suami istri merupakan adanya rasa kasih sayang yang bertujuan guna memperoleh kepuasan yang disebut orgasme. Berbeda dengan istri yang mempunyai suami dengan fantasi seks sadomasokisme atau perilaku seks sadisme. Bukannya memperoleh kepuasan dalam berhubungan badan namun merasa kecewa dan memiliki

<sup>49</sup> Fuji Safitri, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/P.dt.G/2020/PA.BL, Tentang Perceraian Karena Suami Mengidap Kelainan Seksual” (Skripsi, Universitas Mataram 2023), 5.

rasa takut kepada suaminya yang ujung-ujungnya tidak mau melakukan berhubungan seksual. Perspektif Hendry a. Murray mengatakan terjadinya gangguan jiwa diakibatkan oleh pasangan yang tidak bisa memuaskan kebutuhan jiwa mereka.<sup>50</sup>

Bentuk dari pada kebutuhan jiwa tersebut ialah rasa kasih sayang yang di apresiasikan melalui cara berhubungan seksual yang normal. Akan tetapi Jika salah satu pihak tidak bisa mencukupi kebutuhan vitalnya maka akan terjadi ketegangan diantara kedua belah pihak. Perilaku Penyimpangan ini sangatlah berbahaya terhadap kekasihnya baik secara fisik maupun secara mental. Karena perilaku seksual sadomasokisme ini disertai tindakan sadisme salah satu sarat ransangan seksual. Timbulnya bahayanya ini berdampak bermacam-macam, pada fase sadisme, secara fisik korban akan diperlakukan seperti binatang, diikat dan dikencingi dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya yang biasa dilakukan oleh majikan kepada budaknya.

Sementara secara mental korban akan mengalami penghinaan karena tidak diperlakukan seperti manusia, namun diperlakukan seperti binatang, pada fase sadisme yang berat, korban akan dianiaya menggunakan berbagai macam benda tajam, dan dipukuli sehingga korban menjerit-jerit dan berdarah-darah. Karena pada masa ini unsur ketakutan dan control penuh terhadap korban adalah ransangan seksual, biasanya dilakukan pada bagian yang vital dan merangsang payudara, paha dan

---

<sup>50</sup> Lubis, Askolan. "Peran Agama Dalam Kesehatan Mental," *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, no. 2 (2016): 279.

pantat. Hal ini bisa mengakibatkan luka yang serius bahkan hingga cedera, sementara secara psikis korban akan mengalami trauma yang luar biasa serta mengakibatkan kekecewaan dan depresi tingkat tinggi.

#### **b. Sebab Akibat**

Terjadinya seseorang mempunyai perilaku fantasi seksual sadomasokisme di era sekarang dalam hubungan suami istri yakni, Dari hasil temuan menurut peneliti ialah :

##### **1) Peran Keluarga Atau Orang Tua Yang Gagal Mendidik**

Sebagian Orang tua disini tidak bisa memberikan pendidikan agama pada anak-anak mereka. Dimana di era sekarang orang tua lebih memfokuskan pendidikan umum lainnya, padahal pendidikan seks usia dini dan agama juga penting di kehidupan anak-anak menuju remaja agar terhindar dari perilaku penyimpangan seksual. Peran orang tua disini sangatlah krusial karena seharusnya menjadi pengontrol gerak gerik anaknya dengan diberikan pendidikan agama Islam yang mendalam kemudian mengaplikasikan di kehidupan nyata. Kalau para orang tua tidak bisa mengajari terhadap anaknya-anaknya resiko nya dapat terdoktrin oleh perilaku penyimpangan karena kurangnya pendidikan agama oleh orang tuanya. Karena para orang tua masih beranggapan pendidikan seks di usia dini masih terlalu tabu menurutnya.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Syahroni Romadhon, "Sex In The Cost dan Iklim Akademis di Lingkungan Iain Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2015), 26-29.

Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua yang tepat akan berpengaruh terhadap perilaku seksual pada anak, salah satunya dengan cara memberikan sex education yang benar. Jika para orang tua yang menerapkan pola asuh permisif maka cenderung lebih memunculkan dampak penyimpangan perilaku seksual. Salah satu bentuk komunikasi dua arah ini merupakan pola asuh yang bersifat keterbukaan, jadi orang tua tidak terlalu menekan, dan bisa mencegah perilaku menyimpang seksual tersebut.<sup>52</sup>

## 2) Lingkungan Pergaulan Yang Salah

Manusia pada intinya tidak bisa hidup seorang diri karena sejatinya manusia mempunyai sifat naluri untuk hidup bersosial. Dalam kelompok-kelompok itulah individu memiliki kepentingan yang tentunya berbeda dengan individu satu dengan lainnya. Sebagian orang terpengaruh dengan tingkah laku manusia lainnya atau juga diberi informasi negatif kepada individu lainnya seperti contoh seseorang tidak pernah menonton film porno kemudian sama temannya di kasih tahu tentang hal tersebut yang memungkinkan individu tersebut terpengaruh dan kecanduan, tak hanya itu secara faktor eksternal secara sosial budaya laki-laki yang berada dalam perubahan fisik dan

---

<sup>52</sup> Hertinjung, Wisnu, Nurfirdausa, Ludya, & Aulia, Septi Nur, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan seksual," *Jurnal Literatur Review Epigram* (2022): 98-105.

emosi serta perubahan saat remaja melihat lawan jenis ketika saat jatuh cinta dan ingin di perhatikan oleh lainnya.<sup>53</sup>

### 3) Pengaruh Media Yang Tidak Dikontrol

Kita bisa lihat di era modern ini segala berita ilmu pengetahuan semuanya mudah diakses oleh manusia. Pengaruh media terhadap perilaku seseorang sangatlah berdampak besar, seperti, video porno, internet, handpone, dan film-film yang berbau porno, dengan berkembangannya media, elektronik ataupun media cetak adapun manusia sering kali menyebarkan budaya-budaya seperti, salah satu

perilaku seks sadomasokisme, bdsm, sodomi, dan hyperseks. Perilaku seksual ini berasal dari budaya barat yang di beritakan atau disebarkan lewat film, video, novel dan majalah dewasa yang membuat anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sekaligus bisa terpengaruh oleh budaya barat tersebut. Sehingga timbul rasa penasaran dan memiliki niat untuk mencoba, kemudian diaplikasikan yang pernah dilihat ataupun yang pernah didengarkan.

### 4) Pengaruh Kecanduan

Kecanduan merupakan suatu kondisi yang mana seseorang memiliki rasa ketergantungan terhadap suatu yang di senangi pada di kesempatan yang ada dan mengakibatkan tidak bisa mengontrol dirinya hal itu merasa terhukum jika tidak terpenuhi hasratnya dan

---

<sup>53</sup>Andin Martisari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Islam Malang 2.1 (2019): 103-118.

kebiasaannya.<sup>54</sup> Kecanduan seks inilah yang mengakibatkan seseorang terpengaruh dari hasil tontonan yang berefek negatif pada beberapa aspek kehidupan seseorang, menurunnya rasa percaya diri, mudah hilang konsentrasi, tidak produktif saat di pekerjaan, dan mengalami disfungsi seksual atau penyakit lainnya.

##### 5) Prinsip Mu'asyarah bi al-ma'ruf Relasi Seksual

Mu'asyarah juga disebutkan kata *usyrah*, yang secara literal artinya keluarga, hubungan darah, serta kawan dekat. Sebutan *mu'asyarah* dalam bahasa arab dibentuk berlandaskan sigab

musyarakah *baina al-islain*. Kebersamaan di antara dua pihak. Dari sini, orang sering memaknai mu'asyarah dengan bergaul atau pergaulan, karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya.<sup>55</sup> Sementara kata *al-ma'ruf* berakar dari kata *urf*, yang secara literal artinya adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah dikenal dengan baik oleh kalangan masyarakat. Maka, *ma'ruf* berarti sesuatu yang bersifat baik, akan tetapi, "baik" secara terjemahan *al-ma'ruf* berbeda dengan "baik" sebagai terjemahan *al-khair*. Sementara menurut Quraish Shihab, *khair* itu adalah nilai-nilai yang berpatokan terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah. Sementara *ma'ruf* adalah nilai atau norma yang berkembang di

<sup>54</sup> Lilis Dwi Aryani, "Mentalitas Menerabas Penikmat Seksual BDSM (bondage and discipline, dominance and submissions, sadism and masochism) di kalangan mahasiswa/mahasiswi" (Skripsi, STAIN, purwokerto, 2022), 3.

<sup>55</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD Sampangan Gg perkutut No 325-B, 2019), 222

masyarakat. Dengan demikian, ketika berbicara tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dengan banyak persoalannya, tentu saja harus dipahami sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, kekerabatan yang dibangun bersama-sama dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tradisi atau situasi masyarakatnya tapi tidak berlawanan terhadap norma-norma, agama, akal sehat, ataupun fitrah manusia. Hubungan relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri ialah bahwa diantara keduanya harus saling memberikan dan menerima, saling menyayangi dan mengasihi, tidak saling menyakiti, memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya. Relasi seksual suami istri harus dilakukan secara manusiawi. Maksudnya saat suami menggauli istrinya harus melalui dengan jalan yang benar (kemaluan) istrinya bukan, malah jalan yang lain (anus).

Cara *mu'asyarah bi al-ma'ruf* juga menekankan berlakunya kebersamaan terkait segala bentuk kebutuhan suami-istri, termasuk dengan hubungan seksual bagi keduanya.<sup>56</sup> Yang satu harus memperhatikan yang lain secara bersama. Bukan hal yang *mu'asyarah bil ma'ruf* jika hubungan seksual itu hanya memuaskan satu pihak, sedangkan tidak bisa memuaskan pihak yang lain, apalagi sampai

<sup>56</sup> Muhammad, Farkhan, "konsep Muasyarah bil Ma'ruf perspektif Al-quran surah An-nisa 19," *Al-insaf-jurnal program studi ahwal al-syakhshiyah* 1.2, (2022):1-7.

menyakitkan. Islam menekankan adanya kesetaran dalam hubungan seksual diantara keduanya supaya tidak terjadi ketimpangan.<sup>57</sup>

Dari penjelasan diatas tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dapat di simpulkan sistem relasi hubungan intim pasangan suami istri yang idealnya menurut Islam dan harus sejalan pada ketiga prinsip pola relasi suami istri :

a) Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan atau menggauli suami istri yang baik) sebagaimana menurut ayat Al-Qur'an surah n-nisa ayat 4 : 19,

b) Prinsip *sakinah mawaddah warahmah* ( ketentraman, cinta, dan kasih sayang) yang tertera dalam surah Ar-rum ayat 30 : 21, dan

c) Hak dan kewajiban harus berimbang yang tercantum dalam surah Al-baqarah ayat 2 : 228.

Dari ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah swt menghendaki perkawinan dan relasi suami-istri berjalan dalam pola intraksi yang harmonis, tentram, damai, serta dan berimbang nya hak-hak dan kewajiban.

<sup>57</sup> Siti Jahro, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2016): 57-92.

## B. Upaya Perlindungan Hukum Yang Bisa Dilakukan Untuk Korban Sodomasokisme


Hukum merupakan salah satu tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga manusia dapat dilindungi dalam kepentingannya. Hukum harus dilakukan secara profesional tanpa melihat status manusia. Perlindungan hukum sangatlah penting dalam kelanjutan hidup manusia karena berpengaruh sebagai keadilan bagi Masyarakat di Indonesia. Dalam ketentuan umum undang-undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang dijelaskan :

”Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang mengatur semua tatanan dan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara serta berdasarkan hukum yang berlaku”

Indonesia merupakan Negara hukum maka dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan sesuai hukum. Perlindungan hukum merupakan arti sempit dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh suatu hukum yang meliputi, adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum dalam intraksinya dengan sesama manusia serta disekitar lingkungannya sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi semua manusia diatur oleh hukum.<sup>58</sup>

Berbicara pernikahan, pernikahan merupakan mempersatukan laki-laki dengan perempuan dengan adanya ijab qabul. Tujuan pernikahan salah satunya menyalurkan hasrat seksual kepada pasangannya sesuai anjuran agama Islam. Islam merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin dari hal

<sup>58</sup> Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative,” *Jurnal Belo*: 6.1 (2020): 48-59.



sulit dan hal yang mudah. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik perempuan maupun laki-laki. Islam juga mengatur mengenai relasi hubungan seksual bagi pasangan yang sudah menikah secara agama dan sah secara hukum. Namun kali ini penulis membicarakan tentang perilaku seksual yang menyimpang yang di derita oleh laki-laki ataupun perempuan. Perilaku seksual yang menyimpang termasuk bagian dari pada penyakit jiwa menurut ilmu psikologi. Perilaku ini ialah perilaku seks sadomasokisme yang sudah diuraikan di atas. Perilaku seks sadomasokisme ini secara hukum Islam termasuk haram hukumnya, karena disitu berhubungan dengan penyiksaan terhadap pasangannya. Secara hukum, korban yang mengalami kekerasan seksual sadomasokisme berhak mendapatkan upaya hukum sesuai perlindungan kekerasan bagi perempuan dalam maksud melindungi istri dari kekerasan yang mengakibatkan melukai fisiknya dan psikisnya. Hal ini dijelaskan menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam KHI dalam mewujudkan kasih sayang dalam membangun rumah tangga.

Sesuai pasal 77 ayat (1) :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Kemudian dilanjutkan menurut ayat (2) :

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”

Serta ayat ke 4, suami istri harus saling memelihara kehormatannya.

Selain itu menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait perkawinan menjelaskan bahwa bentuk perlindungan istri dalam kehidupan

berumah tangganya dari kekerasan atau diskriminasi.<sup>59</sup> Kemudian dilanjutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan sighth taklid talak yang sesungguhnya juga memberikan perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, serta boleh meminta agar berpisah rumah dengan suaminya dengan alasan kondisi yang mengancam dirinya akibat perilaku suaminya.

Dalam hal ini berikut macam-macam perlindungan hukum yang dimiliki istri (dalam ranah rumah tangga) yang memperoleh tindakan kekerasan sebagai berikut :

1. Istri (perempuan) berhak memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2. Memperoleh pelayanan kesehatan medis sesuai apa yang menjadi kebutuhan.
3. Mendapatkan penanganan khusus terkait dengan kerahasiaan korban.
4. Mendapati pendamping dari lembaga social hukum pada setiap tingkat proses pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur secara spesifik atau khusus yang memiliki unsur tindak pidana namun ada

<sup>59</sup> Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam," *jurnal mahkamah; kajian ilmu hukum dan hukum islam*. 1.1 (2016): 29-62.

<sup>60</sup> Samsidar, "Bentuk-bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" *Jurnal Supremasi Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 12.2 (2019): 78-89.

perbedaan dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dijelaskan sebagai berikut ;

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang bisa menyebabkan rasa sakit jatuh sakit atau luka berast.<sup>61</sup>

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan rasa takut, serta hilangnya kepercayaan diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa trauma dan mengalami psikis berat pada seseorang.<sup>62</sup>

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan yang berunsur paksaan hubungan seksual dengan menggunakan cara yang sadis dan tidak normal ataupun tidak wajar, memaksakan hubungan badan dengan orang lain atau juga dengan pasangannya namun dengan kekerasan sadomasokisme yang mengakibatkan cedera.

Jadi dalam uraian diatas kekerasan dalam suatu rumah tangga yang permasalahannya tentang kekerasan seksual sadomasokisme terhadap pasangannya maka pasangannya bisa menggugat dengan adanya undang-undang nomor 12 tahun 2022 TPKS sesuai pasal 1 butir 1:

“Tindak pidana kekerasan seksual merupakan semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

---

<sup>61</sup> Pasal 6 UU PKDRT

<sup>62</sup> Pasal 7 UU PKDRT

Korban juga bisa menggunakan pasal 4 ayat 1 huruf (f) penyiksaan seksual dan huruf (h) perbudakan seksual.

Maksud dari penyiksaan seksual tersebut ialah pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang mengakibatkan cedera terhadap fisik korban. Kemudian maksud dari perbudakan seksual tersebut ialah pelaku memanfaatkan kekuasaannya seperti dalam hubungan suami istri yang mana suami melakukan perbudakan seksual kepada istrinya dengan apa yang dia inginkan karena sudah melabeli dirinya kepala keluarga sehingga berbuat seenaknya tanpa memperhatikan istrinya.<sup>63</sup> Dengan hal ini tujuan

pemidanaan bukan lagi guna membalas dendam akan tetapi untuk memanusiaikan. adapun bentuk sebagai cerminan masyarakat bahwa perilaku sadomasokisme adalah perilaku yang patut untuk diadili sesuai hukum karna perbuatannya menyimpangi norma-norma budaya dan untuk pelaku dan korban harus mendapatkan binaan sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik.

---

<sup>63</sup> Undang-undang No 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual (TPKS)



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diselesaikan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perilaku sadomasokisme menurut agama Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan perilaku tidak baik karena bersifat menyiksa terhadap pasangannya maka perilaku tersebut bisa menjadi dasar alasan perceraian undang-undang Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, perilaku sadomasokisme tersebut masuk dalam kategori huruf (d), salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
2. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun sama-sama dalam keadaan sadar dalam melakukan hubungan tersebut, akan tetapi ada norma hukum yang melarangnya. Larangan tersebut mempunyai tiga dasar yakni, pertama secara filosofis, perilaku ini tergolong perilaku seks menyimpang karena berdasarkan hak asasi manusia hal ini merupakan penyiksaan terhadap martabat manusia, yang kedua secara yuridis undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT disahkan untuk melihat problem kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara tidak langsung isi dari pada undang-undang ini melarang adanya

kekerasan seksual dalam rumah tangga salah satunya sadomasokisme dan perilaku seks lainnya, meskipun melakukan atas dasar suka sama suka.

## **B. Saran**

Dari hasil dari penelitian ini saya ingin menyampaikan untuk diberikan saran, masukan dan kritikan agar hasil dari pada penelitian ini di lain waktu dapat diperbaiki. Lalu peneliti ingin menyampaikan berupa saran :

1. Untuk masyarakat penelitian ini bisa dijadikan untuk pembelajaran dalam membina rumah tangga yang baik dan terhindar dari perilaku-prilaku seks yang menyimpang seperti, inces, bdsm, dan sadomasokisme.
2. Bagi perancang undang-undang alangkah baiknya di perhatikan terlebih dahulu tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang menyimpang karena dalam undang-undang TPKS No 12 tahun 2022 tersebut menurut penulis masih terlalu banyak penafsiran dan masih belum ada undang-undang tentang perilaku seksual yang menyimpang lainnya serta tidak ada peraturan perlindungan bagi korban laki-laki, meskipun peluang dalam mengatasinya sulit karena relasi suami istri bersifat privat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faozi, Safik, "Bonus Demografi di Era Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penyimpangan." *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Stikubank* (2019): 777.
- Alfaruqy, Muhammad Zulfa, dan Endang Sri Indrawati. "Kata Maaf, Apakah Berarti Damai? Relasi Pasangan Suami-Istri Dipusaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (*Insight:jurnal pemikiran dan penelitian psikologi*, 18 Januari 2022):16-30.
- Negrao, Nicolaus Bella, "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang terkait Perkawinan." (2015).
- Ahmad Akbar Rudin, "Perilaku Sadosokisme Perspektif Hukum pidana Islam," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022)
- Zalfa Fadilla Urohma, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai praktik (BDSM) Bondage and Discipline, Dadism and Masocism) Dalam hubungan seksual suami istri" (Skripsi, IAIN kediri, 2023).
- Zakaria Romadon, "Sadosokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2011)
- Ahmad Akbar Rudin, "Perilaku Sadosokisme Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)
- Srajesh, Ravesh. Penyimpangan perilaku seks sadism oleh dominance Terhadap Submisif Didalam praktek Bondage Domination Sumbimission Sadsim Masocism" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).
- Dira Millennia Ramadhani, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian", (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 1025/Pdt. G/2019/PA. Kla), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2023).
- Ahmad Badawi, "Devisa Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, (2017)
- Bayusuta, Suswanto, "Analisis yuridis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam penegakan hukum di indobesia," (2022):37-43.

Qonita Nada Saqinah, “Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2021).

Rosa Lintang Riswiyoto Putri, “Prilaku Sadomasokisme Dalam Film Fifty Shade (Menurut Perspektif Peikoseksual Sigmund Freud)” (Skripsi, UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2020).

Inna Fauziatul Ngazizah, “Sadomasokisme di Indoensia Menurut Pandangan HAM dan Hukum Pidana,” *Jurnal : Ilmiah Economic Law* (Vol 3 no 2,) 2020

Shopie Nandhita, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana,” Universitas Pasundan, *Jurnal : Hukum Samudra Keadilan*, 2023

Muhammad Ainun Na’im, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Fitri R, Ghozally dan Yuniarta Karim, *Just Not a Sex*, (Prestasi Pustaka Januari 2008), 1-3

Syahroni Romadhon, “Sex In The Cost dan Iklim Akademis di Lingkungan Iain Jember,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015)

Aziz dan Abdul Rashid, “Penguohan Orientasi Seksual Terhadap sesame Jenis Gay dalam Kalangan Remaja lelaki: implikasi terhadap keluarga dan rekan sebaya” (*Malaysian journal of social seciens and humanity*, 2021), 12-21.

Didi Junaidi, *Penyimpangan Seksual Yang Di Larang Al-Qur’an* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 8.

Mashur, *Seks Dalam Persepektif Islam*, jurnal STAIN Syariah Qaimuddin Kendari.

Alim, Rosma dan Nunung nurmawati. “Factor Penyebab Terjadinya Kekerasan Sesksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat* (JPPM) 2.1 (2021): 20-27.

Ratno, Asep Sujana, dan Hani Sholihah. “Talak dan Iddah Menurut Fiqih dan KHI,” (Tasikmalaya STAINU Tasikmalaya, *Jurnal : Studi Keislaman*, 1.2, 2022): 49-71

Al-Qur’an dan Terjemahan Surah *At-Thalaq* ayat 1

Dira Millennia Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian”, (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 1025/ptd. G/2019/PA. Kla. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2023).

Supeno, “Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara atas hak asuh anak dalam perkara perceraian terhadap orang tua beda agama,”( Skripsi, IAIN Salatiga, 2019)

Zakaria Romadon, “Sadomasokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” ( Skripsi, IAIN Purwokerto, 2011).

Al-Syairazi, al-Muhazab, Bairut : Dasar al-Kuth al-ilmiyah, hal 481.

Ibn Qadamah al-Maqdisi, al-kafi fi Fiqh Imam Ahmad, Bairut :Dasar al-Kuth al-Ilmiyah, 1994, juz 3, hal 81

#### **Media social:**

<https://youtu.be/6jzokqo-HdU?si=jRUeiSYvufvOBNeV>.Tribun Timur com, 4 November 2023

#### **Buku :**

Husein Muhammad. Fiqh seksualitas ; risalah islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas, Jakarta , BKKBN, 2011. Halaman 9.

Raehanul Bahraen. Fiqih kontenporer Hubungan intim suami istri, pustaka imam asy-syafi’I, januari: 2023.

Al-Qur’an, surah An-nisa ayat 19.

Fitri R. Ghozally dan Yuniarta Karim, Just Not a Sex, (Prestasi Pustaka Januari 2008), 1-3

Didi Junaidi, *Penyimpangan Seksual Yang Di Larang Al-Qur’an* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 8.

*Zainuddin Ali, metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2009), 12.

Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 65

Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 76

Marzuki, *penelitian hukum*, 251

Amiruddin dan Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 167

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam KHI

Pasal 6 UU PKDRT

Pasal 7 UU PKDRT

Undang-undang No 12 Tahun 2022 TPKS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD FAWAID

Nim : S20191178

Program studi : Hukum keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sejujurnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 24 April 2024

Saya yang menyatakan

**ACHMAD FAWAID**

**NIM: S20191178**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Achmad Fawaid

Tempat tanggal lahir : Lumajang, 14 November 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Tunjung Kec, Randuagung Kab. Lumajang

Agama : Islam

Status : Belum menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : WNI

Nomor telp : 082143098917

Email : [achmadfawaid123@gmail.com](mailto:achmadfawaid123@gmail.com)

### B. Riwayat pendidikan

SDN TUNJUNG 01 : (2006-2012)

SMPN 1 RANDUAGUNG : (2012-2015)

SMAN JATIROTO : (2015-2018)

UIN KHAS Jember : (2019-2024)

### C. Pengalaman Organisasi

PMII (pergerakan mahasiswa Indonesia)

ICIS